

TRADISI *JAGONG BAYI* PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

AL GHAZALI

(Studi Kasus di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Oleh :

RIFA KUMALA DEWI

220201110195



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

TRADISI *JAGONG BAYI* PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

AL GHAZALI

(Studi Kasus di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Oleh :

RIFA KUMALA DEWI

220201110195



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Tradisi *Jagong Bayi* Perspektif Masalah Mursalah Al-Ghazali (Studi Kasus
di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. Below the stamp, the alphanumeric code 'ED696ANX395606409' is visible.

Rifa Kumala Dewi

NIM. 220201110195

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rifa Kumala Dewi NIM.
220201110195 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Tradisi *Jagong Bayi* Perspektif Masalah Mursalah Al-Ghazali (Studi Kasus
di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam.



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 21 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Dr. Nur Fadhilah, S.HI,M.H.
NIP. 198011232003122002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rifa Kumala Dewi
NIM : 220201110195
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. Nur Fadhillah, S.HI,M.H.
Judul Skripsi : Tradisi *Jagong Bayi* Perspektif Masalah Mursalah Al-Ghazali (Studi Kasus di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 November 2025	Revisi Judul, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian	7
2.	23 November 2025	Revisi BAB II&III	7
3.	27 November 2025	ACC Seminar Proposal Skripsi	7
4.	10 April 2026	Revisi BAB I&III	7
5.	13 April 2026	Pedoman Wawancara	7
6.	6 Mei 2026	Revisi BAB IV	7
7.	11 Mei 2026	Revisi BAB I-IV	7
8.	18 Mei 2026	Revisi BAB II	7
9.	19 Mei 2026	Revisi BAB IV&V	7
10.	21 Mei 2026	Revisi Abstrak & ACC Skripsi	7

Malang, 21 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Progam Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rifa Kumala Dewi, NIM: 220201110195, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI JAGONG BAYI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL-GHAZALI
(Studi Kasus di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal jumat 5 Juni 2026.

Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI.
NIP.198806092019031006

(.....)
Ketua

2. Dr. Nur Fadhilah, S.HI.M.H
NIP.198011232003122002

(.....)
Anggota Penguji

3. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah.M.H
NIP.197301181998032004

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 05 Juni 2026



.....
Umi Sumbulah, M.Ag.
198261998032002

HALA MAN MOTTO

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Demi Masa (1) , sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian (2) ,
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati
untuk kebenaran dan kesabaran (3).¹

¹ Nu Online, Al-Quran <https://share.google/ZcPaSIzc9x7PDDEjr>

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi yang didasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dl	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	ه	H
د	D	ع	‘	ء	,
ذ	Dz	غ	Gh	ي	Y
ر	R	ف	F		

B. Vokal Panjang dan Difhong

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	â (a) panjang	أو	Aw
إي	î (i) panjang	أي	Ay
أو	û (u) panjang		

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamín, puji syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Tradisi Jagong Bayi Perspektif Al-Ghazali (Studi Kasus di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar) *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT sehingga segala proses dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang terang. Semoga dengan meneladani beliau, kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan memperoleh syafaat beliau di hari kiamat kelak. *Āmin ya Rabbal 'ālamīn*.

Atas segala ilmu, arahan, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan karya ini, penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Siti Zulaichah,S.HI,M.H.selaku Dosen Wali. Terima kasih atas perhatian dan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Nur Fadhilah,S.HI,M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terima kasih sudah mencurahkan waktu dan tenaga untuk memberi pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga ilmu yang diberi beliau barakah dan manfaat.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi ilmu kepada kami, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadahnya.
7. Masyarakat Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk diwawancarai sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
8. Bapak terkasih Muhammad Rifa'I yang menjadi cinta pertama dan ibuku tercinta Siti Nur Hidayati Terima Kasih yang sebanyak- banyak nya untuk hidup ini yang bertaruh nyawa untuk melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih dan menjadi rumah ternyaman. Beliaulah yang telah membantu penulis hingga menyelesaikan skripsi dan beliaulah penyemangat penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai mendapatkan gelar sarjana.
9. Adik tersayang terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu

10. Abah Anton Muhibudin dan Ummi Dzakiyah selaku pengasuh pondok pesantren Tanwiru Hijja. Terimakasih atas kesabaran, keikhlasan serta ketabahan mendampingi penulis selama menempuh pendidikan selama perkuliahan.

11. Seluruh teman-teman KSR PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih sebanyak- banyaknya telah menjadi keluarga kedua dan kebersamaan penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini semoga persaudaraan kita tetap sambung walaupun penulis sudah menyelesaikan studinya.

12. Segenap teman-teman pondok pesantren tanwiru hijjah. Terima kasih karena telah menjadi teman terbaik sepanjang masa yang pernah penulis temui semoga kalian selalu diberi kemudahan dan kelancaran

Demikian dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat membawa keberkahan, bermanfaat bagi banyak orang, dan menjadi amal ibadah di akhirat kelak. Dalam kepenulisan ini penulis tidak luput dari banyak kesalahan dan penulis berharap mendapatkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak agar penulis dapat memperbaiki kesalahan dan pelajaran.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a red and yellow 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'POS'. Below the stamp, the text 'ED696ANX395606409' is visible.

Rifa Kumala Dewi

NIM. 220201110195

ABSTRAK

Rifa Kumala Dewi, 220201110195, 2026, Tradisi *Jagong Bayi* Perspektif Masalah Mursalah Al-Ghazali (Studi Kasus di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar) Skripsi. Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Nur Fadhilah, S.HI.,M.H

Kata Kunci: Tradisi *Jagong Bayi*, *Maslahah Mursalah*, Imam Al-Ghazali, Penelitian Empiris Kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi *jagong bayi* pada masyarakat Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar serta menganalisisnya dalam perspektif *Maslahah Mursalah* menurut Imam Al-Ghazali. Tradisi *jagong bayi* merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan dengan mengunjungi ibu pasca melahirkan dan bayi yang baru lahir sebagai bentuk perhatian sosial, doa, dan dukungan terhadap keluarga. Namun, dalam prakteknya tradisi tersebut menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, khususnya terhadap kondisi fisik dan psikologis ibu pasca melahirkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat Desa Slumbung, tenaga kesehatan, serta ibu pasca melahirkan yang mengalami langsung praktik *jagong bayi*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui realitas sosial yang terjadi di masyarakat dan dikaji menggunakan teori *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *jagong bayi* mengandung kemaslahatan berupa terjalinnya silaturahmi, meningkatnya kepedulian sosial, dan adanya dukungan moral kepada keluarga yang baru memiliki bayi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya juga terdapat potensi mafsadah, seperti kelelahan fisik, terganggunya waktu istirahat, dan gangguan psikologis pada ibu pasca melahirkan apabila kunjungan dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan kondisi keluarga. Berdasarkan tinjauan *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali, tradisi *jagong bayi* dapat dipertahankan karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan, seperti meminta izin sebelum berkunjung, membatasi waktu kunjungan, dan meningkatkan empati masyarakat terhadap kondisi ibu pasca melahirkan, agar maslahat yang diperoleh lebih besar daripada mafsadah yang ditimbulkan.

ABSTRACT

Rifa Kumala Dewi, 220201110195, 2026, Tradition of *Jagong Bayi* from the Perspective of Al-Ghazali's *Maslahah Mursalah* (Case Study in Slumbung Village, Gandusari District, Blitar Regency). Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. Nur Fadhilah, S.HI.,M.H.

Keywords: *Jagong Bayi* Tradition, *Maslahah Mursalah*, Imam Al-Ghazali, Empirical Qualitative Research

This study aims to examine the practice of the *jagong bayi* tradition in the community of Slumbung Village, Gandusari District, Blitar Regency, and to analyze it from the perspective of *Maslahah Mursalah* according to Imam Al-Ghazali. The *jagong bayi* tradition is a community custom carried out by visiting postpartum mothers and newborn babies as a form of social concern, prayer, and support for the family. However, in practice, this tradition has both positive and negative impacts, particularly on the physical and psychological condition of postpartum mothers.

This study employed an empirical research method with a qualitative approach. The data sources were obtained through interviews, observations, and documentation involving the people of Slumbung Village, healthcare workers, and postpartum mothers who directly experienced the practice of *jagong bayi*. The collected data were analyzed descriptively to understand the social realities occurring within the community and were further examined using Imam Al-Ghazali's theory of *Maslahah Mursalah*.

The results of the study indicate that the *jagong bayi* tradition contains benefits, such as strengthening social ties, increasing social awareness, and providing moral support to families with newborn babies. However, its implementation also carries potential harms, including physical exhaustion, disruption of rest time, and psychological disturbances experienced by postpartum mothers when visits are conducted excessively without considering the family's condition. Based on the perspective of *Maslahah Mursalah* according to Imam Al-Ghazali, the *jagong bayi* tradition may be maintained because it contains benefits and does not contradict the objectives of Islamic law in preserving life (*hifz al-nafs*). Nevertheless, its implementation should be adjusted by asking permission before visiting, limiting the duration of visits, and increasing public empathy toward the condition of postpartum mothers so that the benefits gained outweigh the harms caused.

مخلص

ريفا كمالا ديوي، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠١٩٥، تقليد جاجونغ بايي من منظور المصلحة المرسلّة عند الغزالي (دراسة حالة في قرية سلومبونج، منطقة غاندوساري، محافظة بليتار). بحث جامعي. قسم قانون الأحوال السخائية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.

المشرفة: د. نور فضيلة، س. هـ. آي.، م. هـ.

الكلمات المفتاحية: تقليد جاجونغ بايي، المصلحة المرسلّة، الإمام الغزالي، البحث الميداني الكيفي.

يهدف هذا البحث إلى معرفة ممارسة تقليد جاجونغ بايي في مجتمع قرية سلومبونج، ناحية غاندوساري، محافظة بليتار، وتحليله من منظور المصلحة المرسلّة عند الإمام الغزالي. ويُعدّ تقليد جاجونغ بايي من العادات الاجتماعية التي يقوم فيها الناس بزيارة الأم بعد الولادة والطفل حديث الولادة تعبيراً عن الاهتمام الاجتماعي والدعاء وتقديم الدعم للأسرة. إلا أن هذا التقليد في ممارسته الواقعية يترتب عليه آثار إيجابية وسلبية، خاصة فيما يتعلق بالحالة الجسدية والنفسية للأم بعد الولادة.

استخدم هذا البحث المنهج البحثي الميداني ذو المدخل الكيفي. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق مع أهالي قرية سلومبونج، والعاملين في المجال الصحي، والأمهات بعد الولادة اللاتي عايشن ممارسة تقليد جاجونغ بايي بشكل مباشر. ثم حُلّلت البيانات تحليلاً وصفيّاً للكشف عن الواقع الاجتماعي في المجتمع، ودُرست باستخدام نظرية المصلحة المرسلّة عند الإمام الغزالي.

وأظهرت نتائج البحث أن تقليد جاجونغ بايي يشتمل على جوانب من المصلحة، مثل توثيق صلة الرحم، وتعزيز الاهتمام الاجتماعي، وتقديم الدعم المعنوي للأسر التي رُزقت بمولود جديد. غير أن تطبيقه قد يؤدي أيضاً إلى بعض المفسدات، مثل الإرهاق الجسدي، واضطراب أوقات الراحة، والاضطرابات النفسية التي تعاني منها الأم بعد الولادة، خاصة إذا تمت الزيارات بشكل مفرط دون مراعاة حالة الأسرة. وبناءً على منظور المصلحة المرسلّة عند الإمام الغزالي، فإن تقليد جاجونغ بايي يمكن المحافظة عليه لما فيه من مصالح، ولأنه لا يتعارض مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس (حفظ النفس). ومع ذلك، ينبغي تنظيم ممارسته من خلال الاستئذان قبل الزيارة، وتحديد مدة الزيارة، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية مراعاة الحالة الجسدية والنفسية للأم بعد الولادة، حتى تكون المصالح المتحققة أكبر من المفسدات الناتجة عنه.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALA MAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
مخلص	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan Masalah	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitan.....	45

B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Profil Lokasi Penelitian.....	52
B. Praktek Pelaksanaan Praktik <i>Jagong Bayi</i> di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar	55
C. Implikasi Tradisi <i>Jagong Bayi</i> terhadap Kesehatan Ibu Pasca Melahirkan dari Segi Fisik dan Psikologis	67
D. Praktik <i>Jagong Bayi</i> dalam Perspektif Masalah Mursalah	84
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 2. Daftar Informan.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

1.1. Lampiran Surat Penelitian.....	108
2.1 Lampiran Surat Pernyataan Penelitian	109
3.1 Lampiran Pedoman Wawancara.....	110
4.1 Lampiran Pedoman Wawancara.....	111
5.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Pak Murji Sebagai Tokoh Masyarakat.....	112
6.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Arin Sebagai Keluarga	112
7.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Bu Lia Sebagai Bidan	113
8.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Ika Sebagai Tetangga ...	113
9.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Surikah Sebagai Ibu Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi <i>jagong bayi</i>	114
10.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Indri Sebagai Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi <i>jagong bayi</i>	114
11.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Mbak Ila Sebagai Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi <i>jagong bayi</i>	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi merupakan warisan yang diturunkan dari nenek moyang terdahulu. Di dalamnya mengandung makna, symbol serta nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Tradisi tidak hanya berfungsi sebagai karakteristik suatu kelompok, tetapi juga berfungsi untuk mempererat solidaritas social. Oleh karena itu, Tradisi harus dilestarikan sebagai kearifan lokal yang mampu memperkuat kesatuan.

Sebagai negara kepulauan dengan latar belakang budaya yang beragam, Indonesia kaya akan berbagai tradisi yang tumbuh sesuai dengan karakter masing-masing daerah.² Salah satunya adalah masyarakat Jawa yang memiliki pandangan hidup yang kaya dengan nilai simbolik dan spiritualitas dengan karakteristik yang khas, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa sangat dikenal menjunjung tinggi tradisi sebagai bagian dari warisan budaya.³ Berbagai praktik budaya tersebut kerap dikaitkan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang berjalan berdampingan dengan nilai social dan religius.

² Rahel Elsa Dwi Putri, dkk, Budaya Brokohan Kelahiran Bayi di Desa Jatirejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Reviewed* ,Volume 5 Nomor 2, Desember 2022 <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>

³ Umi Baroroh, Adevia Maulidya Chikmah , Sikap dan Perilaku Javanese Tradisional Healing Masa Nifas Pada Ibu Modern Antar Generasi, *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* Vol.14 No.1 (2023) hlm 13

Berbagai ritual kerap dilakukan sebagai bentuk ikhtiar memohon keselamatan, keberkahan, ketentraman dan kedamaian.⁴ Salah satunya tradisi yang masih dijumpai ialah tradisi penyambutan kelahiran bayi. Bagi masyarakat Jawa, tradisi penyambutan kelahiran bayi merupakan peristiwa social dan kultural yang melibatkan keluarga serta lingkungan sekitar. Momen ini menjadi tempat untuk memperkuat hubungan social. Di desa Slumbung kecamatan Gandusari kabupaten Blitar terdapat salah satu tradisi menyambut kelahiran bayi. Yakni, tradisi *jagong bayi*. *Jagong bayi* dikenal juga sebagai *ngendhangi bayek* atau *ngongak bayek* (menjenguk bayi) adalah tradisi yang dilaksanakan dalam rangka bersyukur atas kelahiran anak dan memohon doa keselamatan.⁵ Kegiatan utamanya berupa jagongan atau berbincang bersama, yang biasanya disertai *melek an* (begadang/berkumpul) yang dapat berlangsung setiap malam selama periode sepasar (7 hari). Namun, dalam perkembangan zaman, praktik tradisi *melek an* pada jagong bayi, sudah jarang dilakukan.⁶

Jagong bayi memiliki nilai sosial yang kuat karena mampu mempererat tali persaudaraan serta menjadi sarana dukungan sosial bagi keluarga yang baru dikaruniai anak. Dalam tradisi *jagong bayi* di Desa

⁴ Amanda Rohmah Widyanita, Tradisi Selapanan Sebagai Simbol Kelahiran Bayi Bagi Masyarakat Jawa, Volume 27 No. 1, Edisi 2023, <https://share.google/fp36Vd1KEAVwSHI6H>

⁵ Eka Septa Amalia Rusda Alimah, Sejarah Pembacaan Layang Anbiya Dalam Tradisi Jagong Bayi di Kabupaten Ponorogo Tahun 1980-2000,2023, <https://share.google/PF4CFDOYth6Q2VVOe>

⁶ Listyaning Widyaningrum, Tradisi Adat Dalam Menyambut Kelahiran Bayi,(Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan Pada Sepasaran Bayi) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, *Jom Fisip*, Vol. 4 No 2 Oktober 2017, <https://share.google/nQzJ7AKAuLOQf0Geo>

Slumbung, masyarakat yang datang berkunjung umumnya membawa berbagai bentuk oleh-oleh atau kado, seperti perlengkapan bayi, makanan, uang, maupun kebutuhan lainnya. Kebiasaan ini mencerminkan tingginya rasa kepedulian dan kebersamaan yang masih terjaga dalam kehidupan masyarakat. Oleh-oleh atau kado yang diberikan tentu sangat bermanfaat bagi keluarga yang sedang menjalani masa awal setelah kelahiran anak, ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat. Oleh karena itu, tradisi *jagong bayi* dapat dipandang sebagai wujud nyata nilai gotong royong yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat Desa Slumbung.

Namun demikian, di balik manfaat sosial tersebut, pelaksanaan tradisi *jagong bayi* juga dapat menimbulkan dampak tertentu bagi keluarga yang menerimanya. Keluarga yang menerima kunjungan sering kali merasa perlu menjamu para tamu dengan menyediakan makanan, minuman, bahkan suvenir sebagai bentuk penghormatan. Bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, kondisi ini terkadang menimbulkan beban tambahan karena adanya anggapan mengenai standar jamuan yang dianggap layak oleh masyarakat. Dengan demikian, tradisi *jagong bayi* memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, tradisi ini memberikan dukungan sosial dan bantuan bagi keluarga yang baru dikaruniai anak. Akan tetapi, di sisi lain, tradisi ini dapat menimbulkan beban ekonomi maupun tekanan psikologis apabila disertai tuntutan sosial yang berlebihan.

Selain berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, praktik *jagong bayi* juga berpotensi memengaruhi kesehatan ibu pasca melahirkan. Masa nifas

(postpartum) merupakan periode pemulihan yang rentan, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Setelah ibu melahirkan sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Ibu, dalam masa nifas ibu sering mengalami ketidaknyamanan fisik seperti rasa mules, nyeri pada luka jahitan, kurang tidur, dan kelelahan. Kondisi pada ibu pasca melahirkan sangat membutuhkan dukungan sosial dan perhatian dari keluarga sangat diperlukan untuk pemulihan kesehatan fisik dan psikologis ibu. Sebaliknya, jika lingkungan yang kurang mendukung dan justru menjadi beban tambahan dapat berdampak pada menurunnya kesehatan fisik dan dapat berpotensi memicu gangguan psikologis.⁷

Di Desa Slumbung, praktik *jagong bayi* masih sangat erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib serta berbagai pantangan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya, percakapan yang muncul saat *jagong bayi* sering kali dipenuhi dengan berbagai larangan bagi ibu pasca melahirkan. Ibu biasanya tidak diperbolehkan melakukan hal-hal tertentu tanpa disertai penjelasan yang rasional maupun pertimbangan medis yang jelas.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran pada ibu pasca melahirkan, terlebih pada masa nifas kondisi fisik dan psikologis ibu masih belum pulih sepenuhnya. Banyaknya larangan dan peringatan yang disampaikan oleh masyarakat membuat sebagian ibu merasa

⁷ Timothea Vo and Manisha Desai, Immigrant Southeast and East Asian Mothers' Transnational Postpartum Cultural Practices: *A Meta-Ethnography, Women's Health*, Volume 17, 2021 https://consensus.app/papers/immigrant-southeast-and-east-asian-mothers-%E2%80%99-vo-desai/d7fd152dd9aa55a9a614492da8de17b5/?utm_source=share&utm_medium=clipboard

cemas apabila tidak mengikuti anjuran tersebut. Rasa cemas yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan ibu, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, ibu dapat mengalami kelelahan karena terlalu banyak memikirkan berbagai pantangan yang harus dijalani. Sementara itu, dari sisi psikologis, ibu menjadi lebih sensitif, mudah khawatir, dan kurang tenang dalam menjalani masa pasca melahirkan.⁸

Oleh karena itu, masyarakat yang datang untuk *jagong bayi* seharusnya mampu menjaga tutur kata dan tidak sembarangan dalam berbicara kepada ibu pasca melahirkan. Terkadang ucapan yang dianggap sederhana dapat membekas dalam pikiran ibu dan menimbulkan sugesti negatif. Misalnya, peringatan seperti “kakinya jangan digantung nanti bengkak” yang disampaikan dengan nada serius dapat membuat ibu merasa takut dan terus memikirkan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Ketika ibu kemudian mengalami keluhan tertentu, kondisi tersebut dapat memunculkan rasa cemas yang berlebihan karena ibu menghubungkannya dengan ucapan yang sebelumnya diterima.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ucapan dan sikap masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap kondisi emosional ibu pasca melahirkan. Oleh sebab itu, menjaga tutur kata dan memberikan dukungan yang positif sangat penting agar tradisi *jagong bayi* benar-benar menjadi sarana dukungan sosial bagi ibu, bukan justru menjadi sumber tekanan psikologis. Dalam praktiknya, tradisi *jagong bayi* tidak hanya mengandung

⁸ Yona Wia Sartika Sari, dkk , Determinan Postpartum Blues: Tinjauan Sistematis Tentang Gangguan Suasana Hati Ibu Pasca Melahirkan, *JPP*, Vol. 8, No. 4 Agustus 2025, Hal. 953–963

nilai sosial, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak tertentu, khususnya terhadap kondisi fisik dan psikologis ibu pasca melahirkan.⁹

Oleh sebab itu, tradisi ini memerlukan analisis dalam perspektif hukum Islam untuk menilai sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Mengingat tradisi *jagong bayi* tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit mengaturnya, maka pendekatan *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai landasan analisis untuk melihat apakah praktik tersebut lebih banyak membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan *mafsadah* dalam kehidupan masyarakat.

Dalam praktiknya, tradisi *jagong bayi* tidak hanya mengandung manfaat pada nilai sosial dan kebersamaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak tertentu, khususnya terhadap kondisi ibu pasca melahirkan. Oleh karena itu, tradisi ini memerlukan analisis dalam perspektif hukum Islam agar dapat dinilai sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan. Mengingat *jagong bayi* tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit mengaturnya, maka menggunakan pendekatan *masalah mursalah* sebagai landasan analisis.

Konsep *al-maslahah* dalam syariat Islam pada dasarnya menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum (*ri'āyat al-maslahah*). Setiap ketentuan hukum diarahkan untuk menjaga dan

⁹ Muhammad Chaidar, Riza Arisanty Latifah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Postpartum Blues: Literatur Review, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* Volume 7 Nomor 1, Februari 2025 e-ISSN 2715-6885; p-ISSN 2714-9757 <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP>

merealisasikan kebaikan bagi umat manusia. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-darūriyyāt*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika menghadapi masalah-masalah hukum baru dalam masyarakat modern yang tidak terdapat didalam dalil (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', atau sumber hukum lain) yang secara khusus mendukung atau menentangnya, konsep Masalah Mursalah dapat digunakan.¹⁰

Al-Mashlahah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dengan cara mendatangkan manfaat atau dengan cara menghindarkan bahaya. *Al-Mashlahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *syara'* yang rinci (*nash* tertentu) tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* secara umum, dan penerapannya adalah dalam rangka memelihara kebutuhan yang bersifat primer (*dharuri*) dan menghilangkan kesulitan (*raf'ul-haraj*). Dalam bidang *muamalah* (urusan sosial dan adat), akal manusia mampu memberikan penilaian objektif apakah suatu praktik mengandung kemaslahatan. Beberapa ulama berpendapat tindakan tersebut dapat diterima, selama tidak disalahgunakan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip utama hukum Islam.¹¹

Tradisi *jagong bayi* dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan ibu pasca melahirkan apalagi *jagong bayi* yang berpusat pada kegiatan malam

¹⁰ Muhammad Taufiq, *Al Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, (Yogyakarta, Pustaka Egaliter, 2022) hlm 118

¹¹ Zainal Aris Masruchi, Hukum Islam, Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Mazhab dan Ahli Ushul fiqh, *Moderasi Journal Of Islamic Studies*, Vol. 03 No. 01 Juni 2023, hlm 114 <https://share.google/4FQAMN9WMrTvwjrjX>

hari (*melek-an*) dan berpotensi membebani ibu, baik secara fisik maupun psikologis, dikarenakan waktu untuk ibu dan bayi istirahat malah tidak bisa istirahat dikarenakan harus menjamu orang-orang yang datang untuk menjenguk. Hal ini perlu dikaji ulang agar tradisi tidak ditinggalkan tetapi juga mendapat manfaat.¹² Oleh karena itu, penting untuk menganalisis praktik *jagong bayi* dari sudut pandang Masalah Mursalah apakah tradisi tersebut menghasilkan manfaat (*mashlahah*) yang lebih besar bagi ibu, atau justru menimbulkan bahaya/kerusakan (*mafsadah*) bagi kesehatan fisik dan mentalnya, mengingat ibu perlu istirahat yang cukup di masa nifas.

Studi kasus ini akan dilaksanakan di kabupaten Blitar, kecamatan Gandusari, desa Slumbung wilayah ini dipilih karena tradisi *jagong bayi* masih dijalankan dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Kajian ini khusus membahas antara tradisi Jawa dengan isu kesehatan ibu pasca melahirkan, terutama menggunakan perspektif *masalah mursalah*. Padahal di lapangan banyak ditemukan adanya benturan antara tradisi atau pemulihkan kesehatan bagi ibu pasca melahirkan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah praktik *jagong bayi* selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam islam. Fokusnya adalah menilai sejauh mana tradisi tersebut membawa manfaat atau justru menimbulkan resiko terhadap kesehatan ibu pasca melahirkan. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih

¹² Ilmiatus Qoyimah, Pendampingan Psikologi Bagi Ibu Postpartum: Upaya Pengurangan Resiko Depresi Pasca Melahirkan di Kabupaten Tuban, Vol. 4, No. 1, Bulan Januari, Hlm. 21-24 <https://share.google/nVpE4g7yJ697RJVsz>

seimbang, sehingga tradisi tetap dapat dilestarikan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan ibu.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian tidak melebar dan lebih tetarah, maka peneliti memberikan batasan penelitian. Penelitian ini berfokus pada praktik *jagong bayi* yang dilaksanakan di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Dan terjadinya implikasi tradisi *jagong bayi* terhadap kesehatan ibu pasca melahirkan, baik dari segi fisik maupun psikolog , analisis yang dilakukan menggunakan perspektif *masalah mursalah* Al Ghazali.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik *jagong bayi* pada masyarakat desa Slumbung di kecamatan Gandusari serta implikasinya terhadap kesehatan fisik dan psikologis ibu pasca melahirkan?
2. Bagaimana tradisi *jagong bayi* pada masyarakat desa Slumbung kecamatan Gandusari perspektif *masalah mursalah*?

D. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau meneliti praktik tradisi *jagong bayi* pada masyarakat desa Slumbung Kecamatan Gandusari baik dari pelaksanaanya, implikasi pada kesehatan ibu pasca melahirkan, dan tinjauan *masalah mursalah*.

1. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam praktik *jagong bayi* pada masyarakat Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

serta implikasinya terhadap kesehatan ibu pasca melahirkan, baik dari kesehatan fisik maupun psikologis, khususnya dalam masa nifas.

2. Menganalisis tradisi *jagong bayi* pada masyarakat Desa Slumbung dalam perspektif masalah mursalah , dalam menimbang aspek maslahat (baik) dan mafsadah (keburukan) terhadap kesehatan pada ibu pasca melahirkan

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, seperti berikut ini:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan masyarakat dan sosial budaya, serta menjadi referensi ilmiah mengenai praktik *jagong bayi* dan implikasinya terhadap kesehatan ibu pasca melahirkan
 - b. Memperkaya kajian antara hukum islam dan kesehatan, terutama terkait perlindungan kesehatan ibu pasca melahirkan
 - c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tradisi lokal dalam perspektif *maslahah mursalah*
2. Secara praktis
 - a. Bagi Masyarakat Desa Slumbung
 Memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari praktik *jagong bayi* terhadap kesehatan ibu pasca melahirkan sehingga masyarakat

dapat memberi solusi untuk mengurangi dampak negatif dari praktik tersebut

b. Bagi Keluarga Ibu Pasca Melahirkan

Menjadi bahan pertimbangan dalam mengatur waktu dan intensitas kunjungan agar tidak mengganggu proses pemulihan fisik dan psikologi ibu

c. Bagi Pemerintah Desa atau Tokoh Masyarakat

Sebagai bahan evaluasi dalam menjaga keseimbangan antara melestarikan tradisi dan melindungi kesehatan ibu pasca melahirkan

d. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman ilmiah dalam menganalisis tradisi *jagong bayi* menggunakan pendekatan *masalah mursalah* secara kontekstual.

F. Definisi Operasional

1. *Jagong Bayi*

Jagong bayi dikenal juga sebagai ngendhangi bayek atau ngongak bayek (menjenguk bayi) adalah tradisi yang dilaksanakan dalam rangka bersyukur atas kelahiran anak dan memohon doa keselamatan. Tujuannya adalah untuk mencari keselamatan,

kesejahteraan, serta dijadikan wadah untuk bersosialisasi dan berbagi kebahagiaan.¹³

2. *Maslahah Mursalah* Perspektif Al-Ghazali:

Maslahah mursalah adalah maslahat yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syari'at (*Maqashid Syari'ah*), tetapi tidak didukung atau ditolak oleh nash khusus. Menurut Al-Ghazali, maslahat harus bertujuan untuk memelihara tujuan syari'at (*maqashid syari'at*), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Jika tradisi *jagong bayi* dinilai memberikan manfaat yang kuat (seperti dukungan sosial atau spiritual/agama) dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma', maka ia dapat dianggap sebagai *maslahah mursalah* yang dapat diterima, khususnya jika berada dalam kategori kebutuhan primer (*dharuriyyah*) atau sekunder (*hajiyyah*).¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian mengenai tradisi *jagong bayi* dalam perspektif *Maslahah Mursalah* Al-Ghazali tersusun secara runtut, sistematis, dan mudah dipahami, maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat gambaran awal mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini dijelaskan beberapa unsur

¹³ Amanda Rohmah Widyanita dan Arief Sudrajat, Tradisi Selapanan Sebagai Simbol Kelahiran Bayi Bagi Masyarakat Jawa, *Majalah Ilmiah Tabuah*, Vol 27 No 1, 2023, <https://share.google/kmqD0aalkYbVHufKG>

¹⁴ Masturi Irham, & Malik Supar, *Al- Mustashfa*, (Jakarta Timur, Pustaka Al Kautsar, 2022) hlm 563

penting, yaitu: (1) Latar belakang, yang memaparkan alasan penulis tertarik mengkaji tradisi *jagong bayi* sebagai tradisi masyarakat pasca persalinan serta relevansinya dengan konsep *Maslahah Mursalah* menurut Al-Ghazali. (2) Rumusan masalah, berisi pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan tradisi *jagong bayi* di masyarakat serta implikasinya terhadap kesehatan ibu pasca melahirkan dan bagaimana analisis tradisi tersebut ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah Al-Ghazali*. (3) Tujuan penelitian, yang menjelaskan sasaran atau jawaban yang ingin diperoleh berdasarkan rumusan masalah. (4) Manfaat penelitian, meliputi manfaat teoritis bagi pengembangan kajian hukum Islam serta manfaat praktis bagi masyarakat dan pihak terkait. (5) Definisi operasional, berisi penjelasan istilah-istilah penting dalam judul penelitian seperti tradisi *jagong bayi*, *Maslahah Mursalah*, dan konsep pemikiran Al-Ghazali agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. (6) Sistematika pembahasan, yaitu uraian singkat mengenai susunan bab dalam skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan agar terlihat posisi dan kebaruan penelitian. Selain itu, dipaparkan landasan teori yang mendukung analisis penelitian, meliputi pembahasan tentang tradisi atau adat dalam masyarakat, konsep kesehatan ibu pasca melahirkan, teori *Maslahah Mursalah*, serta pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai kemaslahatan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis pada bab pembahasan

sehingga kesimpulan penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian. Uraian meliputi: (1) Jenis penelitian, yaitu penelitian empiris atau penelitian lapangan karena mengkaji praktik tradisi *jagong bayi* di masyarakat. (2) Pendekatan penelitian, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena secara mendalam. (3) Lokasi penelitian, yaitu tempat dilaksanakannya penelitian sesuai dengan masyarakat yang menjalankan tradisi *jagong bayi*. (4) Sumber data, terdiri atas data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan data sekunder dari literatur atau dokumen pendukung. (5) Teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. (6) Teknik pengolahan data, meliputi editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, serta penarikan kesimpulan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan temuan-temuan penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan tradisi *jagong bayi* dalam kehidupan masyarakat. (1) Pembahasan meliputi praktek pelaksanaan tradisi *jagong bayi*, dan (2) implikasi apa yang telah di rasakan oleh ibu pasca melahirkan secara fisik dan psikologis. (3) Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* menurut Al-Ghazali untuk menilai apakah tradisi *jagong bayi*

mengandung unsur kemaslahatan, baik dalam menjaga kesehatan, keselamatan, maupun kesejahteraan ibu setelah melahirkan.

Bab V Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Adapun saran memuat rekomendasi bagi masyarakat, tokoh adat, maupun peneliti selanjutnya terkait pelestarian tradisi *jagong bayi* serta pengembangannya dalam perspektif hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Listyani Widyaningrum pada tahun 2017 dari Universitas Riau yang berjudul “Tradisi Adat Jawa dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan pada Sepasaran Bayi) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”.

Penelitian ini mengkaji tradisi jagongan pada sepasaran bayi dalam masyarakat Jawa di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Fokus utama penelitian adalah mengetahui sistem pelaksanaan, tata aturan, serta perbedaan pelaksanaan tradisi jagongan pada sepasaran bayi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan perspektif sosial budaya dalam melihat tradisi jagongan sebagai bagian dari praktik budaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi jagongan bayi menjadi sarana mempererat hubungan sosial, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta memberikan dukungan moral bagi keluarga yang baru saja dikaruniai bayi.

Tradisi ini biasanya diisi dengan kegiatan berkumpul dan permainan seperti kartu, domino, dan catur yang dilakukan sejak bayi lahir hingga tujuh hari setelah kelahiran.¹⁵

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Arief Sudrajat dan Amanda Rahmah Widyanita dari Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Tradisi Selapanan Sebagai Simbol Kelahiran Bayi Bagi Masyarakat Jawa”

Penelitian ini membahas tentang tradisi selapanan dalam masyarakat Jawa menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki makna sosial, pendidikan, dan keagamaan. Fokus utama penelitian tersebut adalah mengkaji makna tradisi selapanan bagi masyarakat Jawa serta mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan dan keagamaan yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, yang didukung oleh studi kepustakaan melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif budaya dan pendidikan, yang melihat tradisi selapanan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Jawa yang sarat dengan nilai-nilai kehidupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi selapanan dimaknai sebagai upaya masyarakat untuk memohon keselamatan bagi bayi yang baru lahir serta sebagai sarana mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Selain itu, nilai-nilai pendidikan dan keagamaan juga tercermin dalam setiap rangkaian upacara

¹⁵ Lidya Widyaningrum, Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jaongan Pada Sepasaran Bayi) Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, *Jom Fisip* Vol. 4 No.2 2017 <https://share.google/nQzJ7AKAuLOQf0Geo>

serta dalam simbol-simbol yang terdapat pada makanan yang disajikan kepada tetangga dan kerabat yang hadir.¹⁶

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Indah Aswiyati pada tahun 2015 dari Universitas Sam Ratulangi Manado yang berjudul “Makna dan Jalannya Upacara Puputan dan Selapanan dalam Adat Upacara Tradisional Kelahiran Bayi bagi Masyarakat Jawa”.

Penelitian ini mengkaji upacara adat Puputan dan Selapanan dalam masyarakat Jawa yang berkaitan dengan proses kelahiran bayi. Fokus utama penelitian adalah menjelaskan tahapan pelaksanaan kedua tradisi tersebut serta makna simbolik dari perlengkapan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji praktik tradisi kelahiran dalam masyarakat Jawa. Perspektif yang digunakan adalah perspektif budaya, yang melihat tradisi sebagai bagian dari warisan nilai dan filosofi kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puputan merupakan tahap upacara setelah tali pusar bayi terlepas, sedangkan Selapanan merupakan tahap terakhir dalam rangkaian upacara kelahiran yang dilaksanakan ketika bayi berusia sekitar tiga puluh lima hari, dengan berbagai simbol yang mencerminkan nilai budaya dan filosofi masyarakat Jawa.¹⁷

¹⁶ Amanda Rohmah Widyanita dan Arief Sudrajat, Tradisi Selapanan Sebagai Simbol Kelahiran Bayi Bagi Masyarakat Jawa, *Majalah Ilmiah Tabuah*, Vol 27 No 1, 2023, <https://share.google/kmqD0aalkYbVHufKG>

¹⁷ Indah Aswiyati "Makna dan Jalannya Upacara 'Puputan' dan 'Selapanan' dalam Adat Upacara Tradisional Kelahiran Bayi Bagi Masyarakat Jawa", (2015), <https://share.google/nnNmoO7oDbHgCRXiK>

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Eka Septa Amalia Rusda Alimah pada tahun 2023 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “sejarah pembacaan Layang Anbiya dalam tradisi jagong bayi di Kabupaten Ponorogo pada tahun 1980–2000”.

Penelitian mengenai pembacaan Layang Anbiya dalam tradisi jagong bayi di Kabupaten Ponorogo memfokuskan kajian pada perkembangan budaya pembacaan Layang Anbiya dalam tradisi jagong bayi pada tahun 1980–2000, bentuk pelaksanaan serta model-model pembacaannya, dan pandangan para pelaku budaya terhadap tradisi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode sejarah, yang menekankan pada proses interpretasi dan analisis terhadap data historis yang berkaitan dengan perkembangan budaya pembacaan Layang Anbiya dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan perspektif sejarah budaya, yaitu melihat tradisi pembacaan Layang Anbiya sebagai bagian dari praktik budaya masyarakat Jawa yang berkembang dalam konteks tradisi jagong bayi. Perspektif ini digunakan untuk memahami bagaimana tradisi tersebut terbentuk, berkembang, dan mengalami perubahan dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembacaan Layang Anbiya dalam tradisi jagong bayi di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan peminat pada periode 1980–2000. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regenerasi pembaca Layang Anbiya serta semakin berkurangnya minat

masyarakat terhadap tradisi tersebut. Dalam pelaksanaannya, pembacaan Layang Anbiya memiliki tata cara yang hampir serupa dengan pembacaan dan khataman Al-Qur'an, namun dibacakan menggunakan tembang macapat (gending) yang disesuaikan dengan setiap bab atau pupuh. Meskipun demikian, para pegiat budaya Layang Anbiya memandang tradisi ini sebagai budaya yang memiliki nilai positif bagi kehidupan masyarakat dan masih berupaya melestarikannya, walaupun sebagian besar masyarakat kini lebih banyak berperan sebagai pendengar daripada sebagai pembaca.¹⁸

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Adi Sofyan pada tahun 2018 dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Ittihad Bima yang berjudul "Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf".

Penelitian ini membahas tentang masalah mursalah sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. Fokus utama penelitian adalah menjelaskan pengertian masalah mursalah, kedudukannya sebagai sumber hukum, serta pandangan para ulama yang menerima dan menolak penggunaannya dalam penetapan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui kajian terhadap berbagai literatur ushul fikih. Penelitian ini menggunakan perspektif ushul fikih dalam melihat konsep masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum untuk menjawab persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁸ Eka Septa Amalia Rusda Alimah, "Sejarah Pembacaan Layang Anbiya dalam Tradisi Jagong Bayi di Kabupaten Ponorogo Tahun 1980-2000", 2023, <https://share.google/MqIHOSecfbtyVF9yY>

masalah mursalah dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukannya sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri.¹⁹

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	"Tradisi Adat Jawa dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan Pada Sepasaran Bayi) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan"	membahas tradisi jagong bayi	Penelitian ini lebih fokus pada tradisi jagong bayi serta implikasinya terhadap ibu pasca melahirkan dengan menggunakan perspektif masalah mursalah. Sementara itu, penelitian terdahulu umumnya hanya membahas tradisi jagong bayi sebagai bagian dari budaya masyarakat Jawa.
2.	"Tradisi Selapanan Sebagai Simbol Kelahiran Bayi Bagi Masyarakat Jawa"	membahas tentang tradisi kelahiran bayi di Jawa.	Penelitian ini lebih spesifik membahas tradisi jagong bayi dengan menekankan aspek kesehatan ibu pasca melahirkan dalam perspektif

¹⁹ Adi Sofyan, Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf" *Sungaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol 2 No 2, (2018), <https://share.google/GaCqnRB2L2cuCfMKO>

			masalah al-mursalah menurut Al-Ghazali. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih membahas tradisi selapanan secara umum tanpa menggunakan perspektif filosofis.
3.	"Makna dan Jalannya Upacara Puputan dan Selapanan dalam Adat Upacara Tradisional Kelahiran Bayi Bagi Masyarakat Jawa"	Meneliti tentang proses upacara kelahiran bayi Jawa (puputan dan selapanan sebagai bagian jagong), dengan penekanan pada simbolisme keselamatan, keberkahan, dan nilai-nilai budaya-religius.	Penelitian ini berfokus pada jagong bayi secara keseluruhan dengan lensa Al Ghazali Masalah Al-Mursalah, sedangkan judul artikel terdahulu lebih tradisional pada puputan dan selapanan tanpa perspektif, lokasi tidak spesifik.
4.	"Sejarah Pembacaan Layang Anbiya dalam Tradisi Jagong Bayi di Kabupaten Ponorogo Tahun 1980-2000".	membahas secara spesifik tradisi jagong bayi	Penelitian ini menggunakan studi kasus di Desa Slumbung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan perspektif masalah al-mursalah menurut Al-Ghazali sehingga menambahkan analisis kemaslahatan dalam perspektif Islam serta konteks lokal masyarakat sedangkan penelitian terdahulu bersifat

			historis dan terbatas pada pembacaan Layang Anbiya dalam tradisi jagong bayi di Ponorogo pada periode 1980–2000 tanpa analisis filosofis Islam.
5.	“ Masalah Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf”	- menggunakan teori masalah mursalah sebagai kerangka analisis. -merujuk pada pendapat Imam al-Ghazali. - mengkaji relevansi konsep masalah terhadap praktik sosial tertentu.	Penelitian ini mengangkat tradisi jagong bayi dengan analisis masalah mursalah sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas tentang masalah mursalah menurut al Ghazali.

B. Kerangka Teori

1. *Jagong Bayi*

a. *Pengertian Jagong Bayi*

Jagong bayi merupakan salah satu bentuk tradisi lokal masyarakat Jawa yang tumbuh dan berkembang sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Tradisi ini bukan sekadar kebiasaan turun-temurun, melainkan mengandung nilai-nilai filosofis, sosial, dan religius yang saling berkaitan. Secara makna bahasa, istilah “*jagong*” berasal dari kata “*njagong*” yang berarti duduk bersama atau berbincang. Dalam konteks ini, jagong bayi merujuk pada kegiatan

berkumpulnya tetangga dan kerabat untuk menjenguk, berbagi kebahagiaan, serta mendoakan bayi yang baru lahir.²⁰

Dalam kerangka teori kebudayaan, tradisi dapat dipahami sebagai sistem nilai dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kehadiran tetangga secara bergiliran ke rumah keluarga yang baru melahirkan menunjukkan adanya hubungan sosial yang sangat erat, bukan individual. Secara sosiologis, *jagong bayi* dapat dipahami melalui konsep solidaritas sosial. Tradisi ini mencerminkan solidaritas yang kuat sehingga ikatan sosial yang terbentuk karena kesamaan nilai, keyakinan, dan pengalaman hidup. Ketika seorang anggota masyarakat melahirkan, peristiwa tersebut tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi, tetapi menjadi kebahagiaan bersama. Dengan demikian, *jagong bayi* berfungsi sebagai bukti ikatan kebersamaan dalam masyarakat.²¹

b. Dimensi Filosofis dan Nilai Moral dalam *Jagong Bayi*

Secara filosofis, *jagong bayi* dimaksudkan sebagai doa dan harapan agar bayi kelak tumbuh menjadi pribadi yang shalih, berbudi luhur, dan bermanfaat bagi sesama. Harapan tersebut tidak hanya diucapkan secara verbal, tetapi diwujudkan dalam bentuk doa-doa bersama, pembacaan shalawat, serta tembang atau nasihat yang sarat makna. Dalam tradisi Jawa lama, tembang macapat menjadi medium

²⁰ Samsul Ariadi, *Resepsi Al Quran Dan Bentuk Spiritualitas Jawa Modern*, (Serang: A-Empat Anggota IKAPI, 2021) hal 82

²¹ Lidya Widyaningrum, Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jaongan Pada Sepasaran Bayi) Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, *Jom Fisip* Vol. 4 No.2 2017 <https://share.google/nQzJ7AKAuLOQf0Geo>

penyampaian pesan moral. Tembang tersebut memuat ajaran tentang kehidupan, kesopanan, kesederhanaan, serta kewajiban manusia terhadap Tuhan dan sesama.²²

Seiring perkembangan zaman, bentuk kegiatan mengalami perubahan. Jika dahulu *jagong bayi* diisi dengan tembang macapat, kini banyak digantikan dengan pembacaan shalawat, diba'an, dan manaqiban. Perubahan ini menunjukkan adanya proses akulturasi antara budaya Jawa dan nilai-nilai Islam. Tradisi ini tetap dipertahankan, namun semakin religius.

Hal ini menegaskan bahwa *jagong bayi* bukan tradisi yang tetap, melainkan berkembang menyesuaikan zaman terhadap perubahan sosial. Nilai moral yang terkandung dalam *jagong bayi* meliputi rasa syukur, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Keluarga yang memiliki hajat menyuguhkan hidangan sederhana sebagai simbol rasa terima kasih atas kehadiran tamu dan sebagai wujud syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Di sisi lain, para tamu datang bukan semata untuk bersosialisasi, tetapi juga membawa doa dan dukungan moral bagi keluarga yang baru saja melalui proses persalinan.

c. *Jagong Bayi* Perspektif Keagamaan

Dalam perspektif keagamaan, kelahiran anak merupakan nikmat dan amanah dari Allah. Oleh karena itu, ekspresi syukur menjadi hal yang penting. *Jagong bayi* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk

²² Sri Wintala Achmad, *Filsafat Jawa Menguak Filosofis, Ajaran, dan Laku Hidup Leluhur*, (Yogyakarta, Araska, 2017) hlm 59

syukur masyarakat Jawa Muslim. Syukur tidak hanya diwujudkan melalui ibadah individu, tetapi juga melalui kebersamaan dan doa bersama. Konsep syukur dalam Islam mencakup tiga aspek: pengakuan dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan perwujudan dalam tindakan.

Rasa bahagia atas kelahiran bayi dihadirkan dalam hati, doa dan pujian kepada Allah diucapkan melalui shalawat dan dzikir, serta tindakan nyata diwujudkan dalam menjamu tamu dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Selain itu, praktik *melek an* yakni berkumpul pada malam hari untuk berjaga memiliki makna simbolik dan spiritual. Secara simbolik, ia menggambarkan kesiapsiagaan keluarga dan masyarakat dalam menjaga bayi yang baru lahir. Secara spiritual, kegiatan tersebut diisi dengan doa dan bacaan yang diharapkan membawa keberkahan. Dengan demikian, jagong bayi memiliki dimensi perlindungan moral dan spiritual terhadap bayi. Selain itu tradisi jagong bayi diisi dengan bermain kartu remi, domino, catur dll, tujuannya untuk menghibur ibu pasca melahirkan agar si ibu merasa terhibur.²³

d. Tradisi dalam Konteks Modern

Perubahan zaman membawa implikasi pada cara pelaksanaan *jagong bayi*. Jika dahulu tradisi ini identik dengan malam hari dan berlangsung hingga menjelang subuh, kini pelaksanaannya lebih

²³ Arif Budiman, Ari Wulandari, Noni Sukmawati, Selamatan Bayi Versi Orang Jawa : Kajian Linguistik Antropologis, *Gajahmada Journal Of Humanities*, Vol 6, No 2, 2022 Gajah Mada Journal of Humanities, Vol. 6. No. 2, 2022 <https://doi.org/10.22146/sasdaya.6114>

fleksibel. Teman sejawat, rekan kerja, atau kerabat yang memiliki keterbatasan waktu dapat berkunjung pada siang hari. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa esensi tradisi terletak pada nilai dan tujuan, bukan semata pada bentuk teknis pelaksanaannya. Modernisasi juga memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat. Di tengah kehidupan yang semakin sibuk, *jagong bayi* menjadi ruang yang mempertemukan kembali relasi sosial yang mungkin mulai renggang. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa kebersamaan dan silaturahmi tetap penting, meskipun masyarakat mengalami perubahan struktur sosial.

e. Relevansi *Jagong Bayi* dalam Kerangka Nilai *Kemaslahatan*

Jika dikaitkan dengan kerangka nilai kemaslahatan dalam Islam, *jagong bayi* dapat dipahami sebagai praktik yang mengandung manfaat sosial dan spiritual. Tradisi ini memperkuat silaturahmi, menumbuhkan rasa syukur, serta menciptakan suasana kebersamaan. Semua itu termasuk dalam kategori kemaslahatan sosial yang mendukung terpeliharanya hubungan antarindividu. Dan juga mendapatkan kemaslahatan secara moral dan spiritual. Doa-doa yang dipanjatkan, nasihat yang disampaikan, serta kebersamaan yang terjalin menjadi fondasi pembentukan karakter anak sejak dini, meskipun secara simbolik. Harapan agar bayi tumbuh menjadi insan

yang berbudi luhur menunjukkan adanya orientasi jangka panjang terhadap pembinaan generasi.²⁴

Dengan demikian, *jagong bayi* merupakan tradisi hidup dalam masyarakat, menghubungkan aspek budaya, agama, dan sosial dalam satu praktik yang utuh. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Jawa memaknai kelahiran bukan hanya sebagai peristiwa biologis, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan spiritual.

2. Masalah Mursalah

a. Biografi Imam Al Ghazali

Nama Lengkap Al Ghazali adalah Hujjah al-Islam al-Imam al-Jalil Zain ad-Din Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi asy-Syafi'I. Beliau lahir pada tahun 450 H, di salah satu wilayah Tus tepatnya di Tabaran, Wilayah Khurasan. Beliau lahir dikeluarga yang sederhana dan religius Meski demikian, ayahnya tetap berusaha menyisihkan harta untuk pendidikan Al-Ghazali dan saudaranya, dengan menitipkan mereka kepada seorang sahabatnya yang seorang sufi sebelum beliau wafat.²⁵ Sejak kecil al-Ghazali memiliki ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan khususnya dibidang agama. Ia selalu ingin memahami sesuatu secara mendalam. Kemampuan dan semangat belajar inilah yang kemudian

²⁴ Safrizal, Silaturahmi Sebagai Sarana Komunikasi Interpersonal Dalam Mempererat Hubungan Sosial: Perspektif Hadis, *Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi*, Buana Komunikasi, Vol 6, No 1, 2025, <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/buanakomunikasi>

²⁵ Lia Artika,dkk, Biografi Tokoh Tasawuf Al-Ghazali, *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (JKPPK)* Vol.1, No.2, April 2023, <https://doi.org/10.59031/jkppk.v1i2.108>

mengantarkannya menjadi salah satu pemikir Islam paling orisinal dan berpengaruh.

Pendidikan awalnya ia tempuh di kampung halamannya, Thus, di bawah bimbingan Ahmad Muhammad al-Radzani. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Jurjan sekitar tahun 465 H/1073 M dan belajar kepada Abu Nasr al-Isma'ili. Dalam perjalanan pulang dari Jurjan, ia pernah mengalami peristiwa perampokan. Semua barangnya, termasuk catatan pelajaran, dirampas. Namun, ia berhasil meyakinkan para perampok untuk mengembalikan catatannya. Peristiwa ini membuatnya bertekad untuk menghafal semua ilmunya agar tidak mudah hilang.

Selanjutnya, Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di Nisyapur dan menjadi murid di Madrasah Nizamiyah. Di sana, ia belajar kepada ulama besar Imam al-Haramain al-Juwayni, seorang ulama besar dalam bidang teologi dan ushul fikih. Melalui bimbingan gurunya itu, al-Ghazali mempelajari berbagai disiplin ilmu, terutama dasar-dasar fikih, ushul fikih, dan teologi (ilmu kalam). Dari proses belajar inilah pemikiran keilmuan al-Ghazali berkembang dengan kuat. Salah satu karya penting yang kemudian ia tulis dalam bidang ushul fikih adalah kitab *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, yang hingga kini dikenal sebagai salah satu rujukan utama dalam kajian ushul fikih.²⁶

²⁶ Saidin Hamzah, Abdullah, Usman dan Kurais, *Sejarah Intelektual Islam: Kontribusi dan Pengaruh Pemikiran Al Ghazali Terhadap Dunia Islam Abad Ke 11 M*, *Bathuthah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol .03, No 02, 2024, <https://ejournal.uiidawa.ac.id/index.php/batuthah>

Setelah itu, ia pergi ke Mu'askar, tempat kediaman Perdana Menteri Nidhamul Muluk. Pada tahun 484 H/1091 M, Al-Ghazali diangkat menjadi dosen di Universitas Nizamiyah di Baghdad. Bahkan, pada usia 34 tahun, ia dipercaya menjadi pimpinan (rektor) universitas tersebut. Selama menjabat, ia banyak menulis karya dalam berbagai bidang, seperti fiqh, ilmu kalam, serta kritik terhadap aliran-aliran tertentu. Namun, Al-Ghazali sempat mengalami krisis spiritual. Ia kemudian meninggalkan jabatannya dan memilih hidup sederhana, memperdalam ibadah, serta melakukan perjalanan ke berbagai tempat seperti Damaskus, Baitul Maqdis, Mekah, dan Madinah.

Setelah sekitar sepuluh tahun, ia kembali mengajar, lalu menetap di kampung halamannya hingga wafat pada tahun 505 H/1111 M dalam usia 55 tahun. Al-Ghazali dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam Islam, terutama dalam bidang filsafat dan tasawuf. Karya dan pemikirannya terus memberi pengaruh besar hingga sekarang.

b. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa*, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus dalam syariat yang secara tegas memerintahkan ataupun menolaknya. Artinya, tidak ada ketentuan langsung dari syariat mengenai apakah maslahat tersebut diterima atau dibatalkan. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi wilayah ijtihad para ulama dalam memahami tujuan umum syariat Islam.

Al-Ghazali menegaskan bahwa maslahat tidak boleh dijadikan dasar hukum hanya karena dianggap baik oleh akal manusia. Suatu maslahat hanya dapat dipertimbangkan apabila selaras dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*). Dengan demikian, *maslahah mursalah* bukan berarti kebebasan akal untuk membuat hukum baru, melainkan usaha memahami maksud syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia pada persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Menurut Al-Ghazali, syariat diturunkan untuk menjaga lima pokok utama kehidupan manusia, yaitu:

1. Menjaga agama (*hifzh ad-din*),
2. Menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*),
3. Menjaga akal (*hifzh al-'aql*),
4. Menjaga harta (*hifzh al-mal*),
5. Menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*).²⁷

Karena itu, setiap maslahat yang mendukung terpeliharanya lima unsur tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun ijmak. Al-Ghazali juga menekankan bahwa *maslahah mursalah* bukan sumber hukum yang berdiri sendiri secara mutlak. Maslahat tetap harus dikembalikan kepada prinsip-prinsip umum syariat. Oleh sebab itu, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati agar hukum

²⁷ Masturi Irham & Malik Supar, *Terjemahan Al- Mustashfa*, (Jakarta Timur, Pustaka Al Kautsar, 2022) hlm 562

agama tidak dibangun atas dasar hawa nafsu atau kepentingan manusia semata.

Beliau membedakan antara maslahat yang benar-benar sesuai dengan tujuan syariat dan maslahat yang hanya didasarkan pada anggapan manusia. Jika semua hal yang dianggap baik langsung dijadikan hukum, maka syariat akan berubah mengikuti kepentingan dan keadaan manusia. Karena itu, Al-Ghazali mensyaratkan bahwa maslahat tersebut harus:

1. Nyata dan jelas, bukan dugaan lemah,
2. Berkaitan dengan kepentingan umum,
3. Sesuai dengan tujuan syariat,
4. Tidak bertentangan dengan nash yang sudah ada.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *maslahah mursalah* menurut Al-Ghazali merupakan metode ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki ketentuan khusus dalam nash, dengan tetap berpedoman pada tujuan utama syariat Islam. Jadi, maslahat bukan dijadikan sumber hukum yang bebas, melainkan sarana menjaga kemaslahatan manusia sesuai kehendak syariat. Dalam pembahasannya, Al-Ghazali juga menjelaskan hakikat maslahat secara lebih mendalam. Menurut beliau, maslahat bukan sekadar sesuatu yang dianggap bermanfaat oleh manusia. Memang pada dasarnya manusia selalu mencari manfaat dan menghindari mudarat,

tetapi ukuran tersebut belum cukup untuk dijadikan dasar hukum syariat.

c. *Tingkatan Maslahah Mursalah*

Maslahat yang dimaksud Al-Ghazali adalah segala sesuatu yang bertujuan menjaga *maqashid asy-syari'ah*, yaitu tujuan utama syariat. Suatu perkara disebut maslahat apabila mendukung terpeliharanya tujuan yang dikehendaki Allah dalam penetapan hukum. Al-Ghazali membagi maslahat menjadi tiga tingkatan.

1. *Maslahah Dharuriyat*

Maslahat ini merupakan kebutuhan primer yang paling penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia dan tegaknya kehidupan beragama. Jika maslahat pada tingkat ini hilang, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan besar. Tingkatan ini berkaitan langsung dengan penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. *Maslahah Hajiyyat*

Maslahat hajiyyat adalah kebutuhan sekunder yang tidak sampai mengancam kehidupan apabila tidak terpenuhi, tetapi dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan hidup. Pada tingkat ini, syariat bertujuan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan maupun ibadah.

3. *Maslahah Tahsiniyat*

Maslahat tahsiniyat berkaitan dengan upaya menjaga etika, kesopanan, keindahan, dan akhlak dalam kehidupan manusia. Walaupun tidak termasuk kebutuhan primer maupun sekunder, keberadaan tahsiniyat berfungsi menyempurnakan kehidupan agar lebih baik dan teratur sesuai nilai-nilai syariat. *Maslahah tahsiniyat* bertujuan membentuk kehidupan yang lebih bermartabat dan sesuai dengan nilai moral Islam, sehingga manusia tidak hanya terjaga dari kerusakan, tetapi juga memiliki kualitas kehidupan yang baik secara sosial maupun spiritual. Dengan demikian, pembagian masalah ke dalam tingkatan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* menunjukkan bahwa syariat Islam ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek kebutuhan pokok, kebutuhan pendukung, maupun penyempurna kehidupan.²⁸

Menurut Al-Ghazali, ketiga tingkatan tersebut saling berkaitan. *Dharuriyat* menjadi dasar utama, *hajiyyat* berfungsi mempermudah kehidupan, sedangkan *tahsiniyat* bertujuan menyempurnakan akhlak dan kualitas hidup manusia. Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa seluruh hukum dalam syariat pada dasarnya bertujuan menjaga lima prinsip utama kehidupan manusia. Karena itu, hukuman-hukuman dalam Islam bukan sekadar bentuk pembalasan, tetapi sarana menjaga kemaslahatan manusia. Sebagai contoh:

²⁸ Masturi Irham & Malik Supar, *Terjemahan Al- Mustashfa*, (Jakarta Timur, Pustaka Al Kautsar, 2022) hlm 564

1. Qishash bertujuan menjaga jiwa,
2. Larangan khamar bertujuan menjaga akal,
3. Larangan zina bertujuan menjaga keturunan,
4. Larangan mencuri bertujuan menjaga harta.

Menurut Al-Ghazali, seluruh syariat samawi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga lima pokok tersebut. Oleh karena itu, semua agama pada prinsipnya melarang pembunuhan, zina, pencurian, dan segala hal yang merusak akal. Selain itu, Al-Ghazali menjelaskan bahwa syariat juga memperhatikan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada kerusakan. Karena itu, sesuatu yang sedikit tetapi berpotensi membawa kerusakan besar tetap menjadi perhatian syariat.²⁹

Dalam pembahasan mengenai *masalah mursalah*, Al-Ghazali menegaskan bahwa maslahat pada tingkat *hajiyyat* dan *tahsiniyat* tidak boleh dijadikan dasar hukum hanya karena dipandang baik oleh akal manusia. Menurut beliau, jika hukum dibangun semata-mata atas dasar manfaat tanpa landasan syar'i, maka hal itu sama dengan membuat syariat berdasarkan pendapat manusia.

Karena itu, maslahat pada dua tingkatan tersebut harus diperkuat oleh dalil syariat seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, atau qiyas. Namun, Al-Ghazali memberikan pengecualian terhadap maslahat tingkat *dharuriyat*. Menurut beliau, maslahat primer memiliki kedudukan yang sangat kuat karena berkaitan langsung dengan penjagaan lima tujuan

²⁹ Achmad Lulabul Chadziq, Telaah Kitab Al-Mustasfa dan Masalah Mursalah Al-Ghazali, *Equality: Journal of Gender, Child and Humanity*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2024 ISSN: 3026-6424 (Online) / DOI: 10.58518/equality, <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/equality>

utama syariat. Oleh sebab itu, keberadaannya dapat dipahami dari keseluruhan tujuan syariat meskipun tidak terdapat dalil khusus yang menjelaskannya secara rinci.

Meski demikian, Al-Ghazali tetap memberikan syarat ketat agar *masalah mursalah* dapat dijadikan pertimbangan hukum. Maslahat tersebut harus:

1. Bersifat *dharuriyah* (menyangkut kebutuhan pokok),
2. *Qath'iyah* (pasti dan meyakinkan),
3. *Kulliyah* (menyangkut kepentingan umum).³⁰

Menurut beliau, maslahat yang masih bersifat dugaan (*zhanni*) tidak cukup kuat dijadikan dasar hukum. Hukum syariat harus dibangun di atas maslahat yang benar-benar nyata dan dapat dipastikan manfaatnya. Al-Ghazali juga menjelaskan kasus *at-tatarrus* atau penggunaan kaum Muslimin sebagai tameng hidup dalam peperangan. Dalam kasus ini, muncul pertanyaan karena tindakan menyerang musuh dapat menyebabkan terbunuhnya Muslim yang tidak bersalah, padahal Al-Qur'an melarang pembunuhan terhadap seorang mukmin.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Al-Ghazali menjelaskan bahwa syariat terkadang menghadapi benturan antara dua mafsadah besar. Dalam keadaan darurat, syariat mempertimbangkan mudarat yang lebih kecil demi mencegah kerusakan yang lebih besar. Jadi, bukan maslahat

³⁰ Devid Frstiwani Amir Sup, Konsep Dasar Masalah di dalam Islam: Dari Hifdz Al- Din Hingga Hifdz Al-Mal, *Syariah:E-Proceeding of Islamic Law*, 2023

yang mengalahkan nash, tetapi pemahaman terhadap tujuan umum syariat dalam kondisi darurat.

Melalui penjelasan ini, tampak bahwa pemikiran Al-Ghazali tentang *masalah mursalah* sangat berkaitan dengan konsep *maqashid syariah*. Menurut beliau, syariat diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh, tetapi penggunaannya tetap harus dibatasi agar tidak berubah menjadi penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan manusia semata.³¹ Pada akhirnya, Al-Ghazali menegaskan bahwa maslahat bukan sumber hukum yang berdiri sendiri seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, dan qiyas.³² Maslahat hanyalah metode memahami tujuan syariat berdasarkan keseluruhan dalil Islam. Karena itu, beliau mengambil posisi yang moderat yaitu: Tidak menolak maslahat secara mutlak, tetapi juga tidak menerimanya secara bebas tanpa batas.

Dengan cara ini, Al-Ghazali berusaha menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap nash dan kebutuhan ijtihad dalam menjawab persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam syariat. Dalam bagian akhir pembahasannya, Abu Hamid al-Ghazali dalam Al-Mustashfa kembali menegaskan batas penggunaan *istishlah* atau *masalah mursalah* dalam penetapan hukum Islam. Menurut beliau,

³¹ Nur Asiah, Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1 Juli 2020

³² Masturi Irham & Malik Supar, *Terjemahan Al- Mustashfa*, (Jakarta Timur, Pustaka Al Kautsar, 2022) hlm 582

masalahat hanya dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam keadaan yang sangat terbatas dan dengan persyaratan yang ketat. Ketika Al-Ghazali menyebut istilah:

“berdasarkan zhan yang mendekati pasti,”

Yang dimaksud adalah dugaan yang sangat kuat hingga hampir mencapai tingkat kepastian. Dalam ilmu ushul fikih, kondisi ini dikenal dengan istilah *zhann ghalib*, yaitu perkiraan yang dominan dan memiliki dasar yang kuat sehingga layak dijadikan pertimbangan dalam syariat. Menurut Al-Ghazali, dalam kondisi tertentu hukum dapat dibangun atas dasar dugaan yang sangat kuat apabila:

1. Tidak terdapat nash yang menolaknya,
2. Masalahat yang ingin dicapai sangat besar,
3. Kerusakan yang hendak dihindari benar-benar nyata.

Meskipun demikian, beliau tetap memberikan batasan yang ketat. Al-Ghazali membedakan antara masalahat yang benar-benar sesuai dengan *maqashid syariah* dan masalahat yang hanya didasarkan pada pertimbangan akal manusia semata. Beliau juga menjelaskan bahwa syariat tidak selalu mendahulukan kepentingan kelompok yang lebih besar dibandingkan individu. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus yang telah disepakati para ulama, seperti keadaan terpaksa, ancaman, dan kelaparan.³³

³³ Masturi Irham & Malik Supar, *Terjemahan Al- Mustashfa*, (Jakarta Timur, Pustaka Al Kautsar, 2022) hlm 574

Dalam kondisi tersebut, syariat tidak membenarkan pengorbanan seseorang hanya demi menyelamatkan jumlah yang lebih banyak. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ukuran maslahat menurut Al-Ghazali tidak semata-mata didasarkan pada jumlah atau banyaknya manusia yang diuntungkan, tetapi pada kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Karena itu, dalam kasus *at-tatarrus* atau tameng hidup, perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul karena adanya perbedaan dalam memahami:

1. Apakah keadaan tersebut benar-benar memenuhi tujuan syariat,
2. Apakah maslahat umum yang hendak dijaga lebih kuat dibanding larangan membunuh individu tertentu.³⁴

Al-Ghazali kemudian kembali menegaskan syarat utama penggunaan *maslahah mursalah*, yaitu:

1. Maslahat tersebut harus bersifat *dharuriyah* (berkaitan dengan kebutuhan pokok),
2. Mendekati kepastian (*qath'iyah* atau *zhann ghalib*),
3. Bersifat umum (*kulliyah*).

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka maslahat tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Pada bagian akhir, Al-Ghazali memberikan penegasan penting bahwa *istishlah* bukan sumber hukum kelima dalam Islam. Menurut beliau, sumber hukum tetap terdiri atas:

³⁴ Muhammad Taufiq, *Al Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022) hlm 46

1. Al-Qur'an,
2. Sunnah,
3. Ijmak,
4. Metode ijtihad yang kembali kepada ketiganya, seperti qiyas.³⁵

Adapun *masalah mursalah* hanyalah metode untuk memahami tujuan syariat yang terkandung dalam keseluruhan dalil tersebut. Karena itu, Al-Ghazali memperingatkan bahwa penggunaan maslahat tanpa berpedoman pada *maqashid syariah* sama saja dengan membuat syariat berdasarkan pendapat manusia sendiri. Beliau bahkan menyamakan hal tersebut dengan penggunaan *istihsan* yang hanya mengikuti pertimbangan akal tanpa dasar wahyu.

Pernyataan ini menunjukkan sikap Al-Ghazali yang sangat hati-hati. Di satu sisi, beliau membuka ruang ijtihad melalui konsep maslahat agar syariat dapat menjawab persoalan baru dalam kehidupan manusia. Namun di sisi lain, beliau tetap menjaga agar hukum Islam tidak berubah menjadi hasil pemikiran manusia yang lepas dari petunjuk wahyu.³⁶ Dari seluruh penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa konsep *masalah mursalah* menurut Al-Ghazali memiliki beberapa karakter utama, yaitu:

1. Tidak berdiri sebagai sumber hukum yang independen,
2. Selalu harus dikembalikan kepada *maqashid syariah*,

³⁵ Mohammad Hadi Sucipto, Khotib, Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab Al Imam Al Ghazali, *El Faqih*, Vol. 6, No. 1, April 2020

³⁶ Bustanul Arifin, Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali dan Najm Al-Din Al- Tufi, *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)* Volume 1 Nomor 1, Juni 2024, <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/mawaddah>

3. Hanya digunakan dalam keadaan yang benar-benar kuat dan mendesak,
4. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak.

Dengan demikian, Al-Ghazali menempatkan maslahat sebagai sarana untuk menjaga tujuan syariat dan kemaslahatan manusia, bukan sebagai alat untuk membentuk hukum baru berdasarkan kehendak atau pertimbangan manusia semata.

d. Konsep *Maslahah Mursalah* menurut Al-Ghazali

Menjelaskan bahwa maslahah bukan merupakan sumber hukum Islam yang berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai sumber hukum kelima setelah Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, dan qiyas. Menurutnya, maslahah pada hakikatnya kembali kepada tujuan utama syariat Islam (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqashid asy-syari'ah* tersebut diketahui melalui Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak ulama.³⁷

Oleh karena itu, suatu maslahah hanya dapat diterima apabila selaras dengan tujuan syariat yang telah ditetapkan dalam sumber-sumber hukum Islam tersebut. Sebaliknya, maslahah yang tidak sesuai dengan prinsip syariat atau bertentangan dengan ketentuan agama dianggap sebagai maslahah yang batil dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Al-Ghazali menegaskan bahwa penggunaan maslahah tanpa dasar syariat dapat menyebabkan seseorang menetapkan hukum berdasarkan pendapat pribadi

³⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, Reorientasi Pemikiran Al-ghazali Tentang Maslahah Mursalah Dengan Pembaharuan Hukum Islam, *Misykat*, Volume 03, Nomor 02, Desember 2018

semata. Hal tersebut dipandang sama seperti membuat syariat baru yang tidak memiliki landasan dalam Islam. Oleh sebab itu, masalah harus tetap berada dalam koridor maqashid asy-syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijmak.³⁸

Dalam pandangan Al-Ghazali, masalah yang sesuai dengan tujuan syariat disebut sebagai masalah mursalah. *Maslahah mursalah* berbeda dengan qiyas, karena qiyas didasarkan pada dalil tertentu yang spesifik, sedangkan masalah mursalah didasarkan pada pemahaman umum terhadap tujuan syariat yang diperoleh dari berbagai dalil, indikasi, dan prinsip syariat secara keseluruhan. Dengan demikian, masalah mursalah merupakan metode penetapan hukum yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tetap berorientasi pada penjagaan *maqashid asy-syari'ah*.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah yang dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam adalah masalah yang memiliki relevansi dengan tujuan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijmak. Menurutnya, masalah seperti ini tetap dapat diterima sebagai dasar hukum meskipun tidak terdapat dalil khusus yang secara langsung menjelaskannya. Masalah inilah yang disebut sebagai masalah mursalah.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* yang dapat diterima harus memenuhi syarat utama, yaitu:

³⁸ Masturi Irham & Malik Supar, *Al- Mustashfa*, (Jakarta Timur, Pustaka Al Kautsar, 2022) hlm 581

1. Masalahah tersebut sejalan dengan tujuan dan penetapan hukum Islam Masalahah harus sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah* serta memiliki relevansi yang jelas terhadap kemaslahatan yang diakui syariat. Dalam kitab *Shifa' al-Ghalil* dan *Al-Mustashfa*, syarat ini disebut dengan istilah mula'imah atau mula'amah, yaitu kesesuaian masalahah dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Masalahah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak Suatu kemaslahatan tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila bertentangan dengan nash atau ketentuan syariat yang telah disepakati ulama. Oleh karena itu, masalahah hanya dapat digunakan selama tetap berada dalam koridor hukum Islam.³⁹
3. Masalahah harus sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah* Masalahah tersebut harus sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), serta menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*).
4. Berada pada tingkat daruriyah atau hajiyyah yang mendekati daruriyah Masalahah yang digunakan harus berkaitan dengan kebutuhan primer (*daruriyah*) atau kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) yang memiliki kedudukan penting dan mendekati tingkat darurat dalam kehidupan manusia.

³⁹ Syarif Hidayatullah, Masalahah Mursalah menurut Al-Ghazali, *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, Februari 2018, ISSN : 2085-6792

5. Masalah bersifat *qath'i* atau *zhanni* yang mendekati *qath'i*
Kemaslahatan tersebut harus memiliki tingkat kepastian yang kuat, baik bersifat pasti (*qath'i*) maupun dugaan kuat (*zhanni*) yang mendekati kepastian sehingga benar-benar diyakini membawa manfaat bagi masyarakat.
6. Masalah bersifat *kulliyah* Masalah yang digunakan harus memiliki manfaat yang bersifat umum dan luas, bukan hanya untuk kepentingan individu tertentu. Selain itu, masalah tersebut juga harus memenuhi unsur *qath'iyah* dan *daruriyyah*.⁴⁰

Meskipun demikian, Al-Ghazali menegaskan bahwa istishlah bukan merupakan sumber hukum Islam yang berdiri sendiri atau sumber hukum kelima setelah Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, dan qiyas. Masalah hanya dapat digunakan apabila tetap berada dalam koridor *maqashid asy-syari'ah* yang dipahami dari sumber-sumber hukum Islam tersebut. Oleh sebab itu, penggunaan masalah tanpa landasan syariat dipandang sama seperti membuat hukum berdasarkan akal semata. Dalam pandangan Al-Ghazali, masalah hanya dapat diterima apabila selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nash maupun prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan.⁴¹

⁴⁰ M.Najich Syamsuddin, Konsep Al Maslahat Al Mursalat Menurut Imam Al Ghazali dan Imam Malik (Studi Eksklusif dan Inkisif), *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*,

⁴¹ Masturi Irham & Malik Supar, *Al- Mustashfa*, (Jakarta Timur, Pustaka Al Kautsar, 2022) hlm 584

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis Penelitian Hukum Empiris (*empirical legal research*) yang disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini mengkaji tentang praktek *jagong bayi* terhadap kesehatan ibu setelah melahirkan dan konsep *Maslahah Mursalah*.⁴² Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan yang berlaku, yakni tradisi *jagong bayi* dan dampaknya. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti masalah sosial dan manusia.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Hukum Empiris (Kajian Sosial dan Faktual) Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bekerjanya tradisi dan dampak sosialnya. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*) digunakan untuk menganalisis bekerjanya tradisi (*law in action*) dalam konteks sosial masyarakat. Fokusnya adalah mengamati reaksi dan interaksi masyarakat ketika sistem norma (tradisi yang berbenturan dengan kesehatan) bekerja di masyarakat.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian

⁴² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta; Publik Global Media, , 2024) hlm 24

⁴³ Tamaulina Br Sembiring, Irmawati , Muhammad Sabir dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)* , (Karawang; CV Saba Jaya Publisher , 2024)

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; Mataram University Press, 2020) hlm 86

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk meneliti terkait penelitian. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian terdapat di desa Slumbung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Alasan pemilihan lokasi penelitian tradisi *jagong bayi* di Desa Slumbung karena masyarakat desa tersebut masih memiliki kepercayaan yang cukup kuat terhadap hal-hal ghaib. Dalam pelaksanaan *jagong bayi*, masyarakat sering membicarakan berbagai pantangan yang diyakini berasal dari ajaran leluhur, terutama mengenai larangan-larangan bagi ibu setelah melahirkan. Kepercayaan tersebut dapat menimbulkan kecemasan, tekanan batin, hingga tanda-tanda depresi pada ibu pasca melahirkan sehingga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis ibu.

Selain itu, pada umumnya *tradisi jagong bayi* hanya dilakukan sebagai bentuk silaturahmi biasa. Namun, pelaksanaan *jagong bayi* di Desa Slumbung memiliki perbedaan karena masih disertai kegiatan melekat sebagai bentuk kepercayaan masyarakat untuk menjaga bayi dari gangguan hal-hal ghaib. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti memilih Desa Slumbung sebagai lokasi penelitian, dengan harapan dapat mengkaji serta memahami dampak yang muncul dari tradisi *jagong bayi* tersebut sehingga dapat menjaga kemaslahatan bersama.⁴⁵

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram ; Mataram University Press, ,2020) hlm 92

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari informan. Data primer diperoleh langsung dari subjek yang diteliti di lokasi penelitian. Informan: Individu atau kelompok yang memberikan informasi kualitatif mendalam, seperti: ibu-ibu posyandu yang terdampak praktik tradisi *jagong bayi*, tetangga terdekat, bidan/tenaga kesehatan (untuk data medis primer), dan anggota keluarga inti (suami/orang tua), dan tokoh agama di Desa Slumbung yang terlibat aktif dalam tradisi tersebut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui dokumen dan literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, kitab, doktrin/ajaran, terkait: Masalah Mursalah dan Ushul Fiqh (pandangan Al-Ghazali), Tradisi *jagong bayi* dan Kesehatan fisik dan psikologi setelah melahirkan.⁴⁶

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara Mendalam (depth Interview): Dilakukan secara semi-terstruktur atau tak terstruktur terhadap responden dan informan untuk menggali pengetahuan, pengalaman, perasaan, motivasi, dan pendapat mereka mengenai praktik tradisi, nilai kemaslahatan, implikasi kesehatan

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram , Mataram University Press , 2020) hlm 101

yang dialami. Alat bantu yang digunakan meliputi pedoman wawancara, perekam suara, dan buku catatan.⁴⁷

Tabel 2. Daftar informan

No.	Nama	Kedudukan
1.	Indri	Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi <i>jagong bayi</i>
2.	Ila	Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi <i>jagong bayi</i>
3.	Surikah	Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi <i>jagong bayi</i>
4.	Arin	Keluarga
5.	Ika	Tetangga
6.	Lia	Bidan
7.	Murjianto	Tokoh Masyarakat

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung dan fokus penelitian tertuju pada objek penelitian. Selain itu observasi adalah kegiatan peninjauan yang merupakan langkah awal dari penelitian yang akan di gunakan untuk pengumpulan data di lapangan (*field research*) dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman untuk menilai dan mengamati pelaksanaan tradisi *jagong bayi* dan kondisi ibu pasca melahirkan.⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Rosidin,dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Insight Media,2026) hlm 91

⁴⁸ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022) hlm 151

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang sudah ada, dan sudah tersedia. Peneliti tinggal mengambil data yang sudah siap dan berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dokumentasi dapat berbentuk dalam tulisan. Dalam melakukan pengumpulan data dokumentasi dipakai sebagai pedoman atau format dokumentasi yang telah dipersiapkan untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan atau diambil dari penelitian ini adalah data angka melahirkan yang ada di desa Slumbung kecamatan Gandusari dari bidan, serta ada berapa kasus yang telah ada ibu sakit setelah melahirkan. Dengan data ini dapat mempermudah peneliti meneliti apakah ibu yang sakit setelah melahirkan tersebut mengalami sakit karena praktik tradisi *jagong bayi* atau bukan.⁴⁹

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahap pertama adalah pemeriksaan data (*editing*), yaitu proses meneliti kembali seluruh data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dari para informan. Pada tahap ini peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh dari wawancara dan observasi benar-benar relevan serta bebas dari kesalahan.⁵⁰

2. Klasifikasi

⁴⁹ Sulaiman Saat , Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, (Sulawesi Selatan, Pustaka Almaida, 2020) hlm 97

⁵⁰ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021) hlm 123

Klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai praktik tradisi *jagong bayi* di Desa Slumbung ke dalam beberapa kategori sesuai fokus penelitian. Data dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek tradisi *jagong bayi*, manfaat yang dirasakan masyarakat, dampak terhadap kesehatan fisik dan psikologis ibu pasca melahirkan, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Selain itu, data juga diklasifikasikan berdasarkan unsur kemaslahatan (masalah) dan kemudharatan (mafsadah) yang muncul dalam pelaksanaan tradisi *jagong bayi* agar proses klasifikasi berjalan dengan baik.⁵¹

3. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti juga membandingkan berbagai informasi dari informan yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih objektif mengenai pelaksanaan tradisi *jagong bayi*. Proses verifikasi ini bertujuan untuk menguji kebenaran, ketepatan, dan konsistensi data yang berkaitan dengan manfaat maupun dampak tradisi *jagong bayi*.⁵²

4. Analisis Data

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram , Mataram University Press , 2020) 104

⁵² Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021) hlm 136

Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, khususnya teori *masalah mursalah*. Data yang telah diklasifikasikan dianalisis untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tradisi *jagong bayi*, manfaat yang ditimbulkan, serta dampaknya terhadap kesehatan fisik dan psikologis ibu pasca melahirkan.⁵³

5. Kesimpulan

Kesimpulan yakni proses terakhir dalam penelitian yang dilakukan. Sebuah proses untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan pada rumusan masalah. Jawaban tersebut merupakan rangkuman dari hasil analisis apakah tradisi *jagong bayi* tetap dapat dilaksanakan dengan mengurangi dampak yang terjadi atau tidak.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram , Mataram University Press , 2020) hlm 105-108

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Slumbung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki kode pos 66187 dan termasuk wilayah pedesaan yang masih mempertahankan karakter agrarisnya. Secara geografis, Desa Slumbung berada pada ketinggian sekitar 445–450 meter di atas permukaan laut dengan kondisi wilayah yang relatif datar dan bergelombang ringan. Wilayah ini didominasi oleh lahan pertanian seperti persawahan dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat.

Selain pertanian, masyarakat Desa Slumbung juga dikenal memiliki aktivitas peternakan, khususnya sapi perah dan ternak lainnya, yang menjadi potensi ekonomi lokal. Lingkungan desa yang sejuk serta hamparan sawah yang luas mencerminkan kehidupan masyarakat yang masih erat dengan alam dan tradisi pedesaan. Dalam perkembangannya, Desa Slumbung juga mulai dikenal sebagai desa wisata dengan potensi alam seperti sungai dan area rekreasi, serta memiliki kehidupan sosial yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kebersamaan masyarakat.

2. Sejarah Desa Slumbung

Sejarah Desa Slumbung tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Situs Slumbung, yang merupakan peninggalan masa Kerajaan Kerajaan Majapahit. Situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-14, ditandai dengan angka tahun 1246 Saka (1324 M) dan 1256 Saka (1334 M). Di dalam situs tersebut ditemukan berbagai artefak seperti pilar batu andesit, dolmen, batu dakon, serta bagian bangunan candi. Artefak-artefak ini menunjukkan bahwa wilayah Desa Slumbung telah menjadi tempat kehidupan sosial dan religius masyarakat sejak masa lampau.

Selain itu, masyarakat setempat mengenal situs tersebut sebagai Punden Joko Slumbung, yang dikaitkan dengan tokoh legenda bernama Joko Slumbung. Tokoh ini dipercaya sebagai leluhur atau pendiri desa. Kepercayaan terhadap leluhur ini masih dijaga hingga sekarang melalui berbagai ritual dan tradisi yang dilakukan masyarakat di lokasi tersebut. Keberadaan situs dan cerita leluhur tersebut membentuk identitas budaya masyarakat Desa Slumbung yang masih kuat hingga saat ini. Tradisi-tradisi lokal tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang dan sebagai sarana menjaga nilai kebersamaan masyarakat.

3. Sejarah Tradisi *Jagong Bayi* Desa Slumbung

Tradisi *jagong bayi* di Desa Slumbung tidak memiliki catatan tertulis yang pasti mengenai awal kemunculannya, namun dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi turun-temurun yang berkembang dari kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Tradisi ini berakar dari budaya Jawa yang

menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Dalam masyarakat agraris seperti Desa Slumbung, hubungan sosial antarwarga sangat erat, sehingga setiap peristiwa penting dalam kehidupan, termasuk kelahiran bayi, selalu melibatkan partisipasi masyarakat sekitar.

Selain itu, keberadaan Punden Joko Slumbung dan tradisi ritual di dalamnya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap nilai spiritual dan penghormatan kepada leluhur. Hal ini turut mempengaruhi munculnya berbagai tradisi, termasuk *jagong bayi*, sebagai bentuk doa, syukur, dan harapan terhadap keselamatan bayi yang baru lahir. Tradisi *jagong bayi* kemudian berkembang sebagai kegiatan berkumpulnya masyarakat untuk menjenguk bayi, memberikan doa, serta dukungan moral kepada ibu pasca melahirkan. Dalam praktiknya, tradisi ini juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial, menjaga solidaritas, serta menciptakan rasa aman dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Dengan demikian, tradisi *jagong bayi* di Desa Slumbung dapat dipahami sebagai hasil perpaduan antara: warisan budaya Jawa, kepercayaan terhadap leluhur, serta kebutuhan sosial masyarakat pedesaan. Tradisi ini tetap bertahan hingga saat ini karena masih dianggap memiliki nilai manfaat sosial dan budaya yang penting bagi kehidupan masyarakat.

B. Praktek Pelaksanaan Praktik *Jagong Bayi* di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

1. Pengertian *Jagong Bayi* menurut Masyarakat Desa Slumbung Kecamatan Gandusari

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Slumbung, tradisi *jagong bayi* dipahami sebagai kegiatan menjenguk ibu dan bayi yang baru lahir yang dilakukan oleh keluarga, tetangga, maupun kerabat sebagai bentuk perhatian dan kepedulian sosial. Masyarakat menganggap bahwa *jagong bayi* merupakan tradisi turun-temurun yang sudah lama dilakukan dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat desa.

Dalam praktiknya, masyarakat datang secara bergantian untuk melihat kondisi ibu dan bayi, memberikan doa, berbincang-bincang, serta mempererat hubungan silaturahmi antarwarga. Kehadiran masyarakat dalam *jagong bayi* dipandang sebagai bentuk dukungan moral kepada keluarga yang baru memperoleh kelahiran anggota keluarga baru. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Murji:

*“Tujuan e jagong bayi iku ngretakne , ngabarne keslametan e ibu lan bayine, ngabarne kebahagiaan lair e bayi Jagong bayi iku dadi kebiasaane masyarakat. Biasane tangga,dulur, lan kenalan teko ngekei selamet lan dongo.”*⁵⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memaknai *jagong bayi* sebagai bentuk interaksi sosial yang memiliki nilai kebersamaan dan solidaritas. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai

⁵⁴ Murjianto, Wawancara, (Blitar, 22 April 2026)

kunjungan biasa, tetapi juga menjadi simbol kepedulian masyarakat terhadap keluarga yang sedang mengalami peristiwa kelahiran. Selain itu, beberapa informan juga menjelaskan bahwa *jagong bayi* menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga hubungan sosial antarwarga. Dalam masyarakat pedesaan, kehadiran saat ada anggota masyarakat yang melahirkan dianggap sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian sosial. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Surikah:

*“Kalau ada yang melahirkan biasanya tetangga dan saudara datang menjenguk. Tujuannya supaya tetap menjaga silaturahmi dan menunjukkan rasa perhatian kepada keluarga yang punya bayi.”*⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Slumbung memandang *jagong bayi* sebagai tradisi yang mengandung nilai kekeluargaan, gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan yang masih dipertahankan hingga saat ini. *Jagong bayi* menurut masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan menjenguk bayi yang baru lahir, tetapi juga sebagai bentuk perhatian sosial, silaturahmi, dan tradisi kebersamaan yang hidup di tengah masyarakat Desa Slumbung.

2. Awal Pelaksanaan Tradisi *Jagong Bayi*

Tradisi *jagong bayi* sudah ada sejak zaman dahulu dan berkembang sebagai bentuk kepedulian sosial masyarakat terhadap ibu pasca melahirkan. Pak Murji menyatakan:

⁵⁵ Surikah, Wawancara, (Blitar, 22 April 2026)

“Jaman mbiyen kambi Saiki bedo kesehatan e wong mbiyen ki ngewangi njogo, ngewangi melek seng duwe omah soale mbiyen kan seng nangani dukun dadi lek bengi enek opo-opo iku kan enek seng nunggu lha lek Saiki wes enek dokter, lek mbiyen kui jagong bayi biasane seng wedok awan seng lanang iku bengi.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi jagong bayi dilaksanakan dengan tujuan utama untuk membantu menjaga ibu yang baru saja melahirkan, kalau sewaktu-waktu membutuhkan bantuan. Latar belakang kemunculannya, tradisi jagong bayi tidak terlepas dari kondisi masyarakat pada masa lalu yang memiliki keterbatasan dalam akses layanan kesehatan. Sehingga proses persalinan sering kali dilakukan dengan bantuan tenaga tradisional yang dapat menimbulkan resiko terjadinya masalah kesehatan seperti komplikasi setelah melahirkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat merasa perlu untuk hadir secara langsung guna memastikan kondisi ibu tetap stabil dan mendapatkan perhatian yang cukup.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *jagong bayi* memiliki fungsi mempererat hubungan sosial antarwarga. Dalam kehidupan masyarakat desa, hubungan antar tetangga masih sangat erat sehingga kelahiran seorang anak dianggap sebagai kebahagiaan bersama. Kehadiran masyarakat dalam *jagong bayi* menunjukkan adanya solidaritas sosial dan rasa kekeluargaan yang kuat di lingkungan masyarakat.

3. Waktu Pelaksanaan Praktik *Jagong Bayi*

⁵⁶ Murjianto, Wawancara, (Blitar, 22 April 2026)

Pelaksanaan *jagong bayi* biasanya dimulai setelah ibu selesai melahirkan dan telah kembali ke rumah. Pada hari-hari pertama setelah persalinan, keluarga, kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar mulai berdatangan untuk melihat kondisi ibu dan bayi. Tidak terdapat aturan tertulis mengenai kapan masyarakat harus datang menjenguk sehingga kunjungan dapat dilakukan kapan saja sesuai waktu luang masing-masing tamu.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Murji, pada masa dahulu pelaksanaan *jagong bayi* dilakukan lebih tertata dibandingkan saat ini. Terdapat pembagian waktu tertentu dalam pelaksanaan kunjungan sehingga ibu tetap memiliki waktu istirahat yang cukup. Pak Murji menjelaskan:

*“Lek mbiyen kui jagong bayi biasane seng wedok awan seng lanang iku bengi kambi melek an , saurunge melek an biasane ngenekne berjanjen , shalawatan ben niru tindak laku ne kanjeng nabi ben rangantuk biasane wong lanang podo dolanan kartu , utowo catur. Tapi saiki wong jagong bayi ki sak wayah-wayah.”*⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pada masa dahulu praktik *jagong bayi* dilakukan dengan lebih tertib dan memperhatikan norma masyarakat. Ibu-ibu biasanya datang pada pagi atau siang hari untuk membantu melihat kondisi ibu dan bayi, sedangkan bapak-bapak datang pada malam hari untuk mengikuti kegiatan berkumpul yang disertai kegiatan keagamaan maupun budaya.

⁵⁷ Murjianto, Wawancara Tokoh Masyarakat ,(Blitar, 22 April 2026)

Kegiatan seperti membaca barzanji dan shalawat yang bertujuan supaya bayi yang mendengar dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan berakhlak mulia seperti apa yang digambarkan pada bacaan-bacaan tersebut. Dengan tradisi *jagong bayi* dahulu tidak hanya berfungsi sebagai kunjungan sosial, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya dan nilai keagamaan masyarakat. Tradisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan erat antara budaya lokal dengan kehidupan religius masyarakat desa.

Namun seiring perkembangan zaman, tata cara tersebut mulai mengalami perubahan. Hal tersebut menyebabkan waktu istirahat ibu sering terganggu karena harus menerima tamu secara terus-menerus. Mbak Ila menjelaskan:

*“saat tradisi jagong bayi berlangsung para tamu menjenguk bayi datang sewaktu-waktu, baik itu tetangga atau kerabat yang dekat maupun jauh.”*⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan tradisi *jagong bayi* di Desa Slumbung dilakukan dengan cara para tamu datang menjenguk ibu dan bayi secara bergantian. Kedatangan tamu tidak memiliki waktu yang pasti karena masyarakat biasanya datang sewaktu-waktu, baik pada siang, sore, maupun malam hari. Tamu yang hadir berasal dari berbagai kalangan, mulai dari teman, tetangga sekitar hingga sanak saudara yang memiliki hubungan dekat maupun kerabat yang datang dari tempat yang lebih jauh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi

⁵⁸ Ila, Wawancara, (Blitar, 22 April 2026)

jagong bayi masih memiliki hubungan yang erat dengan nilai sosial masyarakat pedesaan.

Namun, dalam pelaksanaannya, intensitas kunjungan yang datang secara terus-menerus juga memberikan pengaruh terhadap kondisi ibu pasca melahirkan. Ibu sering kali harus menerima tamu dalam keadaan tubuh yang masih lemah setelah proses persalinan. Situasi tersebut dapat menyebabkan waktu istirahat ibu menjadi berkurang karena harus menyambut tamu yang datang bergantian.

Kunjungan dalam praktik *jagong bayi* biasanya berlangsung cukup lama. Dalam budaya masyarakat desa, tamu yang datang berkunjung dianggap kurang sopan apabila hanya datang sebentar lalu segera pulang. Oleh sebab itu, tamu biasanya berbincang cukup lama dengan keluarga yang dikunjungi. Pak Murji menjelaskan:

*“Pemikiran e wong mbiyen kui lek jangong diluk ra pantes dadi tradisi lek jagong maleh podo suwi.”*⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa lamanya durasi kunjungan dalam praktik *jagong bayi* dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kesopanan dan keakraban sosial. Dalam kehidupan masyarakat desa, hubungan antartetangga dan kerabat masih sangat erat sehingga kunjungan sosial tidak hanya dimaknai sebagai formalitas, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan. Oleh sebab itu, tamu biasanya

⁵⁹ Murjianto, Wawancara Tokoh Masyarakat, (Blitar, 22 April 2026)

menghabiskan waktu cukup lama untuk berbincang, bercanda, atau berkumpul bersama keluarga yang sedang memiliki bayi.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, durasi kunjungan yang terlalu lama memberikan dampak terhadap kondisi fisik ibu pasca melahirkan. Masa setelah melahirkan merupakan masa pemulihan tubuh yang membutuhkan banyak istirahat. Durasi kunjungan yang panjang juga menyebabkan ibu mengalami kelelahan fisik yang berlebihan. Dalam praktik jagong bayi, ibu tidak hanya duduk menemani tamu, tetapi terkadang juga ikut membantu menyiapkan makanan, minuman, atau melayani kebutuhan tamu yang datang. Aktivitas tersebut menyebabkan energi ibu terus terkuras padahal tubuhnya masih membutuhkan pemulihan setelah persalinan. Akibatnya, kondisi tubuh ibu menjadi semakin lemah dan proses pemulihan berlangsung lebih lambat.

Selain berdampak terhadap kondisi fisik, durasi kunjungan yang terlalu lama juga memengaruhi kondisi psikologis ibu pasca melahirkan. Ketika tamu datang secara terus-menerus dalam waktu yang lama, ibu menjadi kehilangan waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ibu merasa lelah secara emosional, mudah tersinggung, dan mengalami perubahan suasana hati. Dalam beberapa kasus, kelelahan akibat kurang istirahat dapat memicu munculnya *baby blues* pada ibu pasca melahirkan.

Salah satu informan mengaku harus tetap terjaga untuk menemani tamu meskipun kondisi tubuh sedang lemah atau kelelahan seperti yang dialami Ibu Ila, menyatakan:

*“kondisi fisik saya juga belum sepenuhnya pulih. Jahitan bekas persalinan masih basah, namun saya tetap harus menjamu tamu yang datang.”*⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara praktik *jagong bayi* menerima tamu dalam waktu lama membuat ibu merasa tertekan karena harus tetap bersikap ramah meskipun kondisi tubuh dan pikirannya sedang lelah. Ibu juga sering merasa tidak memiliki ruang pribadi untuk beristirahat karena tamu datang silih berganti sepanjang hari. Situasi tersebut menyebabkan ibu sulit memperoleh ketenangan selama masa nifas.

Selain itu, lamanya durasi kunjungan juga menyebabkan pola istirahat bayi menjadi terganggu. Bayi yang baru lahir membutuhkan waktu tidur yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Namun ketika banyak tamu datang dan suasana rumah menjadi ramai, bayi sering terbangun atau menjadi rewel. Kondisi tersebut menyebabkan ibu harus kembali mengurus bayi dalam keadaan tubuh yang sedang lelah sehingga beban fisik dan emosional ibu menjadi semakin berat.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik *jagong bayi* yang berlangsung terlalu lama dapat menjadi beban tambahan bagi ibu pasca

⁶⁰ Ila, Wawancara Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi *jagong bayi* , (Blitar , 22 April 2026)

melahirkan. Masa nifas merupakan masa pemulihan yang membutuhkan istirahat cukup agar kondisi tubuh ibu dapat kembali normal. Apabila ibu terlalu sering menerima tamu dan kurang beristirahat, maka kondisi fisik dan psikologis ibu dapat semakin menurun.

4. Pihak yang Datang dalam Tradisi *Jagong Bayi*

Berdasarkan hasil wawancara, pihak yang datang dalam tradisi *jagong bayi* berasal dari berbagai kalangan masyarakat, baik keluarga inti, saudara dekat, saudara jauh, tetangga, teman, hingga masyarakat sekitar yang memiliki hubungan sosial dengan keluarga bayi. Kehadiran mereka dipandang sebagai bentuk perhatian dan dukungan sosial terhadap ibu dan bayi yang baru lahir. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Surikah:

*“Yang datang biasanya tetangga, saudara dekat, saudara jauh, teman, bahkan orang yang kenal keluarga juga ikut menjenguk.”*⁶¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa *jagong bayi* menjadi kegiatan sosial yang melibatkan banyak anggota masyarakat. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga ikut hadir dalam tradisi tersebut, terutama ketika kunjungan dilakukan pada malam hari. Pada umumnya perempuan lebih banyak berinteraksi langsung dengan ibu dan bayi, sedangkan laki-laki berkumpul di ruang depan rumah sambil berbincang-bincang dengan masyarakat lainnya.

Kehadiran berbagai kalangan masyarakat dalam memperlihatkan bahwa tradisi ini memiliki fungsi sosial yang cukup kuat dalam kehidupan

⁶¹ Surikah, Wawancara, (Blitar, 22 April 2026)

masyarakat desa. Melalui tradisi tersebut, hubungan kekeluargaan dan hubungan bertetangga dapat terjalin lebih erat. Kehadiran masyarakat juga menjadi simbol bahwa keluarga yang baru melahirkan tidak menghadapi masa pasca persalinan sendirian, melainkan mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar.

5. Bentuk Kegiatan dalam Tradisi *Jagong Bayi*

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kegiatan dalam tradisi *jagong bayi* umumnya berupa kunjungan masyarakat ke rumah ibu yang baru melahirkan untuk melihat kondisi bayi dan ibunya. Dalam kegiatan tersebut, tamu biasanya duduk bersama keluarga sambil berbincang-bincang, memberikan doa, memberikan nasihat terkait perawatan bayi, serta menunjukkan rasa ikut bahagia atas kelahiran bayi. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Murji:

*“Biasane wong teko kui podo nggawakne panganan opo oleh-oleh liyane , karo jagongan, gek dongakne bayi.”*⁶²

Selain berbincang-bincang, sebagian tamu juga membawa hadiah berupa makanan, perlengkapan bayi, atau kebutuhan rumah tangga sebagai bentuk bantuan kepada keluarga yang baru melahirkan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya nilai gotong royong dan kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat desa. Dalam praktiknya, kegiatan *jagong bayi* tidak hanya dilakukan pada siang hari, tetapi juga sering berlangsung pada malam hari. Pada malam hari biasanya masyarakat berkumpul lebih lama

⁶² Murjianto, Wawancara, (Blitar, 22 April 2026)

untuk berbincang-bincang bersama keluarga maupun tamu lainnya. Suasana tersebut menciptakan interaksi sosial yang cukup ramai di rumah ibu yang baru melahirkan.

Saat para tamu pulang adat istiadat dari *jagong bayi* di Desa Slumbung tuan rumah juga harus memberi barang balasan atau bisa disebut asul-asul untuk para tamu sebagaimana yang dijelaskan oleh Mbak Ika:

“Disini itu masih menerapkan tradisi asul-asul yang mana memberi barang balasanyang pantas bagi tamu yang datang hal itu sudah menjadi tradisi kalau tidak dilakukan akan menimbulkan gunjingan masyarakat”

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa jika tuan rumah tidak memberikan barang balasan yang pantas untuk para tamu akan menimbulkan gujingan masyarakat . Padahal dalam kelahiran bayi itu saja sudah mengeluarkan banyak uang yang mana hal tersebut juga dapat memicu beban fikir bagi ibu yang baru saja melahirkan karena permasalahan finansial. Di sisi lain juga dapat memberatkan bagi keluarga yang kurang mampu. Akibatnya demi memberikan barang balasan yang pantas keluarga yang kurang mampu menjual barang berharganya bahkan berhutang agar tidak mendapatkan gunjingan masyarakat.

6. Tujuan Masyarakat Melakukan Tradisi *Jagong Bayi*

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat melakukan tradisi *jagong bayi* dengan tujuan utama untuk menunjukkan rasa perhatian, kepedulian, dan dukungan kepada keluarga yang baru memperoleh

kelahiran bayi. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk partisipasi sosial masyarakat dalam menyambut kelahiran anggota keluarga baru.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ika mengatakan:

*“Tujuannya supaya keluarga yang punya bayi merasa diperhatikan dan ikut senang karena banyak yang datang mendoakan.”*⁶³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang *jagong bayi* sebagai sarana mempererat hubungan silaturahmi antar anggota masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat desa, hubungan sosial yang baik dianggap sangat penting sehingga masyarakat berusaha menjaga kedekatan melalui kebiasaan saling mengunjungi ketika ada peristiwa tertentu, termasuk kelahiran bayi. Selain itu, *jagong bayi* juga bertujuan memberikan dukungan moral kepada ibu pasca melahirkan. Kehadiran masyarakat dianggap mampu mengurangi rasa kesepian ibu dan memberikan semangat dalam menjalani masa awal merawat bayi. Dalam beberapa kondisi, masyarakat juga memberikan bantuan berupa makanan atau tenaga untuk membantu keluarga yang baru melahirkan.

Di sisi lain, tujuan masyarakat melakukan tradisi *jagong bayi* juga berkaitan dengan norma sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Tidak datang menjenguk ketika ada tetangga atau saudara yang melahirkan sering kali dianggap kurang menghargai hubungan sosial. Oleh sebab itu, masyarakat merasa memiliki kewajiban moral untuk hadir sebagai bentuk penghormatan dan menjaga hubungan baik dengan sesama warga.

⁶³ Ika, Wawancara, (Blitar , 22 April 2026)

C. Implikasi Tradisi *Jagong Bayi* terhadap Kesehatan Ibu Pasca Melahirkan dari Segi Fisik dan Psikologis

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, praktik tradisi *jagong bayi* memiliki implikasi yang cukup besar terhadap kesehatan ibu pasca melahirkan, baik dari segi fisik maupun psikologis. Tradisi yang pada awalnya bertujuan sebagai bentuk kepedulian sosial masyarakat terhadap ibu dan bayi yang baru lahir ternyata dalam praktiknya juga dapat menimbulkan berbagai dampak apabila pelaksanaannya tidak memperhatikan kondisi ibu pasca persalinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak tersebut muncul karena ibu pasca melahirkan berada dalam masa pemulihan fisik dan penyesuaian psikologis. Pada masa tersebut, ibu membutuhkan waktu istirahat yang cukup, lingkungan yang tenang, dukungan emosional, serta kondisi sosial yang nyaman agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik. Namun dalam praktik *jagong bayi*, ibu sering kali dihadapkan pada tuntutan sosial untuk menerima tamu, menjamu tamu, mendengarkan berbagai komentar, serta tetap menjaga sikap sopan terhadap orang-orang yang datang menjenguk.

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai gangguan kesehatan fisik maupun psikologis pada ibu pasca melahirkan. Bahkan dalam beberapa kasus, tekanan fisik dan psikologis yang berlangsung terus-menerus menyebabkan kondisi ibu semakin memburuk hingga memengaruhi kemampuan ibu dalam merawat diri sendiri maupun bayinya.

1. Implikasi Tradisi *Jagong Bayi* terhadap Kesehatan Fisik Ibu Pasca Melahirkan

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi fisik yang paling banyak dirasakan oleh para informan adalah kelelahan tubuh akibat aktivitas menerima tamu dalam kondisi fisik yang belum pulih setelah melahirkan. Masa nifas merupakan masa pemulihan organ tubuh setelah proses persalinan. Pada masa tersebut, kondisi tubuh ibu masih sangat lemah karena kehilangan banyak tenaga dan darah selama proses melahirkan. Oleh sebab itu, ibu membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar proses pemulihan berjalan dengan baik.

Namun berdasarkan hasil wawancara, praktik *jagong bayi* menyebabkan ibu tidak memperoleh waktu istirahat yang cukup karena harus menerima tamu yang datang silih berganti. Sebagian ibu bahkan tetap harus menjamu tamu meskipun kondisi tubuh masih lemah dan mengalami rasa sakit setelah persalinan.

Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Surikah yang mengalami pendarahan berulang setelah melahirkan. Informan menjelaskan bahwa dirinya harus menjalani perawatan inap di rumah sakit karena kondisi tubuhnya kembali mengalami pendarahan setelah menerima banyak tamu yang datang menjenguk. Ibu Surikah menjelaskan:

“Saya mengalami sakit setelah melahirkan disertai pendarahan. Beberapa hari kemudian saya sempat membaik, tetapi tidak lama setelah itu saya kembali mengalami pendarahan hebat hingga harus opname di rumah sakit selama beberapa hari. Kejadian ini terjadi berulang kali. Saya menyadari bahwa kondisi tersebut dipicu oleh kelelahan, terutama karena harus menjamu tamu yang datang untuk menjenguk. Selain itu, proses

persalinan saya juga tidak dalam kondisi yang sepenuhnya sehat. Di rumah, saya tidak ada yang membantu untuk mengurus pekerjaan rumah maupun melayani tamu, sehingga beban fisik saya semakin berat dan memicu pendarahan kembali.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa aktivitas menerima tamu dalam praktik jagong bayi memberikan beban fisik tambahan terhadap ibu pasca melahirkan. Kondisi tubuh ibu yang seharusnya digunakan untuk pemulihan justru dipaksa tetap aktif demi memenuhi tuntutan sosial untuk menerima dan melayani tamu. Akibatnya, tubuh ibu menjadi semakin lemah dan rentan mengalami gangguan kesehatan seperti pendarahan, nyeri tubuh, serta penurunan kondisi fisik secara keseluruhan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelelahan fisik ibu semakin berat ketika ibu tidak memperoleh bantuan dalam pekerjaan rumah tangga. Ibu Surikah mengungkapkan bahwa dirinya harus menghadapi seluruh aktivitas rumah tangga seorang diri, mulai dari menerima tamu hingga mengurus pekerjaan rumah dalam kondisi tubuh yang belum pulih.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minimnya dukungan keluarga menyebabkan beban fisik ibu menjadi semakin berat. Dalam situasi tersebut, ibu tidak hanya menjalani proses pemulihan pasca persalinan, tetapi juga harus tetap menjalankan peran domestik seperti melayani tamu dan mengurus rumah tangga. Beban ganda tersebut

⁶⁴ Surikah, Wawancara Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi jagong bayi , (Blitar, 22 April 2026)

menyebabkan tubuh ibu menjadi lebih cepat lelah dan memperlambat proses penyembuhan pasca melahirkan.

Berdasarkan wawancara dengan tenaga medis, tradisi *jagong bayi* pada dasarnya tidak termasuk anjuran dalam dunia kesehatan, terutama apabila dilakukan dengan intensitas kunjungan yang terlalu sering dan melibatkan banyak orang. Tenaga medis menjelaskan bahwa ibu pasca melahirkan dan bayi yang baru lahir masih berada dalam kondisi rentan sehingga membutuhkan lingkungan yang bersih, tenang, serta waktu istirahat yang cukup untuk proses pemulihan.

*“Menurut saya, dari sisi medis sebenarnya tidak ada anjuran untuk melaksanakan jagong bayi, terutama pada masa awal kelahiran. Hal ini karena dikhawatirkan orang-orang yang datang menjenguk membawa virus atau penyakit, seperti batuk dan pilek, yang bisa menular kepada bayi maupun ibu. Bayi yang baru lahir itu kan daya tahan tubuhnya masih sangat lemah, sehingga sangat rentan terkena infeksi. Begitu juga dengan ibu setelah melahirkan, kondisinya masih belum sepenuhnya pulih dan masih berisiko mengalami infeksi atau bahkan perdarahan jika terlalu lelah.”*⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari informan bidan Lia , ditemukan bahwa praktik tradisi *jagong bayi* perlu dikaji secara kritis dari perspektif medis dan psikologis. Informan menjelaskan bahwa secara medis, kegiatan kunjungan pada bayi yang baru lahir tidak dianjurkan dalam jumlah banyak, terutama pada masa awal kelahiran. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko penularan penyakit dari tamu kepada bayi maupun ibu.

Dalam pelaksanaannya, tradisi *jagong bayi* memungkinkan banyak orang datang menjenguk secara bergantian tanpa batas waktu tertentu.

⁶⁵ Lia, Wawancara Bidan , (Blitar, 22 April 2026)

Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko penularan penyakit, baik kepada ibu maupun bayi. Bayi yang baru lahir masih memiliki sistem imun yang belum sempurna sehingga lebih mudah terkena infeksi apabila terlalu sering kontak dengan banyak orang. Selain itu, ibu pasca melahirkan juga masih dalam tahap pemulihan fisik sehingga kondisi tubuhnya belum sepenuhnya stabil.

Selain itu, kondisi ibu pasca melahirkan juga masih berada dalam tahap pemulihan, baik secara fisik maupun biologis. Risiko infeksi, kelelahan, hingga komplikasi seperti perdarahan dapat meningkat apabila ibu tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Dengan demikian, intensitas kunjungan dalam tradisi *jagong bayi* berpotensi memberikan dampak negatif apabila tidak dikendalikan.

Tenaga medis juga menjelaskan bahwa keramaian saat *jagong bayi* dapat mempengaruhi waktu istirahat ibu. Setelah proses persalinan, ibu membutuhkan tidur dan istirahat yang cukup untuk memulihkan tenaga, mempercepat penyembuhan luka persalinan, serta membantu kelancaran produksi ASI. Akan tetapi, ketika tamu datang terus-menerus, ibu sering kali merasa harus menemui dan melayani tamu sehingga waktu istirahat menjadi terganggu.

Meskipun demikian, tenaga medis juga memahami bahwa tradisi *jagong bayi* memiliki nilai sosial yang kuat di masyarakat. Kehadiran keluarga dan tetangga dipandang sebagai bentuk perhatian serta dukungan

sosial terhadap ibu dan bayi. Oleh sebab itu, tenaga medis tidak sepenuhnya melarang tradisi tersebut, tetapi lebih menekankan pentingnya penyesuaian dalam pelaksanaannya. Bentuk penyesuaian tersebut dapat berupa pembatasan jumlah tamu, pengaturan waktu berkunjung, menjaga kebersihan sebelum menjenguk bayi, serta tidak memaksakan ibu untuk menerima tamu ketika kondisi tubuhnya masih lemah.

Dengan demikian, pandangan tenaga medis menunjukkan bahwa tradisi *jagong bayi* tetap dapat dilaksanakan selama tidak mengabaikan kesehatan fisik dan psikologis ibu maupun keselamatan bayi yang baru lahir.

2. Implikasi Tradisi *Jagong Bayi* terhadap Kesehatan Psikologis Ibu Pasca Melahirkan

Selain berdampak terhadap kondisi fisik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik *jagong bayi* memiliki implikasi yang besar terhadap kesehatan psikologis ibu pasca melahirkan. Sebagian besar informan mengaku mengalami tekanan emosional setelah melahirkan akibat kelelahan, kurangnya waktu istirahat, banyaknya komentar dari lingkungan sekitar, serta ketidaksiapan mental dalam menjalani peran sebagai ibu.

Masa pasca melahirkan merupakan masa penyesuaian emosional bagi seorang perempuan. Setelah melahirkan, ibu mengalami perubahan hormon yang dapat memengaruhi suasana hati dan kondisi emosional. Pada masa tersebut, ibu membutuhkan dukungan emosional dan

lingkungan yang nyaman agar dapat menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai seorang ibu. Namun dalam praktik *jagong bayi*, ibu justru sering dihadapkan pada tekanan sosial yang memperburuk kondisi emosionalnya.

Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Mbak Ila yang mengalami baby blues setelah melahirkan. Informan menjelaskan bahwa dirinya merasa sangat lelah karena harus mengurus bayi dan balita sekaligus menerima tamu yang datang sewaktu-waktu. Mbak Ila menjelaskan:

“Saya pernah mengalami baby blues setelah melahirkan. Hal ini terjadi karena saya merasa sangat kelelahan dalam mengurus bayi sekaligus balita. Salah satu faktor utamanya adalah adanya tradisi menjenguk bayi yang datang sewaktu-waktu, sehingga waktu istirahat saya terganggu karena harus menerima tamu. Akibatnya, saya merasakan gejala baby blues, seperti suasana hati yang kurang baik, mudah lelah, dan menjadi lebih mudah marah. Selain itu, kondisi fisik saya juga belum sepenuhnya pulih. Jahitan bekas persalinan masih basah, namun saya tetap harus menjamu tamu yang datang. Akibatnya, saya merasakan gejala baby blues, seperti suasana hati yang kurang baik, mudah lelah, dan menjadi lebih mudah marah. Kondisi tersebut juga berdampak pada kelancaran ASI.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa praktik *jagong bayi* menyebabkan ibu kehilangan waktu istirahat dan mengalami kelelahan emosional. Kelelahan fisik yang berlangsung terus-menerus menyebabkan ibu menjadi lebih sensitif, mudah marah, dan mengalami perubahan suasana hati. Kondisi tersebut menunjukkan

⁶⁶ Ila, Wawancara Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi jagong bayi, (Blitar, 22 April 2026)

munculnya *baby blues* yang dipicu oleh tekanan fisik dan emosional pasca melahirkan.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa informan berada dalam kondisi kelelahan yang bersifat kompleks. Kelelahan tidak hanya muncul karena aktivitas fisik yang meningkat, tetapi juga karena kurangnya waktu istirahat yang memadai. Dalam kondisi normal, ibu pasca melahirkan membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi dan mempercepat proses penyembuhan tubuh. Namun, dalam pengalaman informan, kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Hal ini disebabkan oleh adanya kunjungan tamu yang datang sewaktu-waktu sebagai bagian dari kebiasaan sosial di lingkungan sekitar. Kunjungan tersebut secara langsung memengaruhi pola istirahat informan, karena ia harus tetap menerima tamu dalam berbagai kondisi. Keadaan ini menunjukkan bahwa waktu istirahat menjadi tidak teratur, sehingga tubuh tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan pemulihan secara maksimal.

Selain itu, kondisi fisik informan pada saat itu juga belum sepenuhnya pulih. Luka jahitan pasca persalinan yang masih basah menunjukkan bahwa proses penyembuhan masih berlangsung dan membutuhkan perhatian khusus. Dalam kondisi seperti ini, aktivitas yang berlebihan seharusnya dapat diminimalisir. Namun, informan tetap harus menjalankan aktivitas sosial berupa menerima tamu. Hal ini menunjukkan

adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan fisik dengan tuntutan aktivitas yang dijalankan. Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada munculnya gejala baby blues yang dialami oleh informan. Gejala yang dirasakan meliputi suasana hati yang tidak stabil, mudah merasa lelah, serta meningkatnya sensitivitas emosional yang ditunjukkan dengan mudah marah. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan emosional yang cukup kuat, yang berasal dari akumulasi kelelahan fisik dan kurangnya waktu istirahat.

Lebih lanjut, kondisi tersebut juga berdampak pada aspek fisiologis, yaitu terganggunya kelancaran produksi ASI. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi fisik dan psikologis ibu saling berkaitan secara erat. Ketika ibu mengalami kelelahan dan tekanan emosional, maka fungsi tubuh juga ikut terpengaruh. Dengan demikian, kondisi baby blues yang dialami tidak hanya berdampak pada perasaan, tetapi juga pada aspek kesehatan secara keseluruhan. Selain membahas pengalaman yang dialami, informan juga memberikan pandangan terkait tradisi menjenguk bayi. Informan menyampaikan bahwa tradisi tersebut pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang bermasalah. Tradisi tersebut masih dapat diterima selama pelaksanaannya memperhatikan waktu dan situasi yang tepat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebiasaan sosial dengan kondisi individu.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyaknya komentar dan nasihat dari tamu menyebabkan ibu merasa bingung dan

kehilangan rasa percaya diri dalam merawat bayi. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Indri yang mengaku merasa tidak siap secara mental setelah melahirkan. Ibu Indri menjelaskan:

“Saya merasa tidak siap secara mental; di satu sisi ada rasa haru karena akhirnya memiliki anak, tetapi disisi lain saya merasa bingung bagaimana cara merawat bayi. Setiap orang memberikan pendapat yang berbeda-beda, sehingga membuat saya semakin bimbang dan tidak percaya diri dalam merawat bayi saya sendiri.”⁶⁷

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa banyaknya komentar dari lingkungan sekitar menyebabkan ibu mengalami tekanan mental dan kebingungan dalam menjalankan perannya sebagai ibu baru. Kondisi tersebut menyebabkan ibu merasa takut melakukan kesalahan dalam merawat bayi dan kehilangan rasa percaya diri terhadap kemampuannya sendiri.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tekanan sosial dari lingkungan dapat memperparah kondisi psikologis ibu hingga menimbulkan gangguan mental yang lebih berat. Hal tersebut terlihat dari wawancara dengan Mbak Arin mengenai kondisi almarhumah adiknya yang mengalami *baby blues* berat setelah melahirkan.

Informan menjelaskan bahwa almarhumah mengalami perubahan perilaku seperti sering melamun, linglung, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga mempertanyakan dirinya sebagai ibu yang buruk. Kondisi

⁶⁷ Indri, Wawancara Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi jagong bayi , (Blitar, 22 April 2026)

tersebut diperparah oleh komentar negatif dari tamu yang datang menjenguk.

“Awal mula terjadinya baby blues pada dirinya berawal dari penantian yang cukup lama untuk memiliki anak setelah menikah. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya ia hamil. Namun, selama masa kehamilan, ia mengalami kecemasan berlebihan, seperti kekhawatiran tentang proses persalinan dan bagaimana cara merawat bayi nantinya. Hal tersebut membuat kondisi mentalnya mulai menurun. , setelah melahirkan, kondisinya justru semakin memburuk. Ia tampak seperti linglung, sering melamun, dan mengalami perubahan perilaku. Selain itu, ia juga tidak menyusui bayinya, sehingga keterikatan batin dengan anaknya menjadi kurang. Kondisi ini semakin memperparah stres yang dialaminya. Situasi diperburuk dengan adanya komentar dari orang-orang yang datang menjenguk, seperti mempertanyakan mengapa bayinya tidak disusui dan mengapa ia terlihat seperti orang yang stres setelah melahirkan. Tanpa disadari, komentar-komentar tersebut terdengar olehnya dan menjadi beban pikiran tambahan. Ia juga pernah mempertanyakan apakah dirinya adalah ibu yang buruk.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arin sebagai kakak Almarhumah, ditemukan bahwa kondisi psikologis yang dialami oleh almarhumah tidak muncul secara tiba-tiba setelah melahirkan, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang telah berlangsung sejak masa kehamilan. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan psikologis pascamelahirkan memiliki proses yang bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya.

Almarhumah telah lama menantikan kehadiran anak setelah bertahun-tahun menikah. Kondisi ini pada satu sisi menimbulkan kebahagiaan, namun di sisi lain juga memunculkan tekanan psikologis yang cukup besar. Penantian yang panjang sering kali meningkatkan

⁶⁸ Arin, Wawancara Keluarga , (Blitar, 22 April 2026)

ekspektasi terhadap kehadiran anak, sehingga ketika kehamilan terjadi, muncul rasa takut akan kegagalan atau ketidakmampuan dalam menjalankan peran sebagai ibu. Kecemasan yang dialami almarhumah selama kehamilan, seperti kekhawatiran terhadap proses persalinan dan cara merawat bayi, menunjukkan adanya ketidaksiapan mental. Kondisi ini merupakan indikator awal dari kerentanan psikologis yang, apabila tidak ditangani dengan baik, dapat berlanjut hingga masa pasca melahirkan.

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam memperparah kondisi almarhumah adalah adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar, khususnya dalam konteks tradisi jagong bayi. Kehadiran tamu yang datang menjenguk membawa berbagai komentar dan pertanyaan yang, meskipun tidak bermaksud buruk, justru menjadi beban tambahan bagi almarhumah. Komentar seperti mempertanyakan alasan tidak menyusui atau kondisi mental ibu secara tidak langsung memberikan penilaian negatif terhadap dirinya. Dalam kondisi psikologis yang sudah rentan, komentar tersebut dapat diterima sebagai bentuk kritik atau bahkan penolakan sosial.

Lebih jauh, fakta bahwa komentar tersebut terdengar langsung oleh almarhumah menunjukkan bahwa tidak adanya batasan dalam komunikasi sosial dapat berdampak serius. Hal ini memperlihatkan bahwa lingkungan sosial tidak sepenuhnya memahami kondisi psikologis ibu pascamelahirkan. Tekanan sosial ini kemudian memicu munculnya self-doubt atau keraguan terhadap diri sendiri, yang ditunjukkan dengan pertanyaan almarhumah mengenai apakah dirinya merupakan ibu yang

buruk. Kondisi ini merupakan indikator kuat adanya penurunan kepercayaan diri yang signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan sosial dan komentar negatif dari lingkungan dapat menyebabkan ibu mengalami penurunan kondisi psikologis yang sangat serius. Ketika ibu tidak memperoleh dukungan emosional yang baik, kondisi stres yang dialami dapat berkembang menjadi gangguan mental yang lebih berat dan berdampak terhadap kesehatan fisik maupun keselamatan ibu sendiri. Hal ini juga dialami oleh tetangga Ibu Ika menyatakan:

*“Ia juga tidak mengurus anaknya, bahkan ketika anaknya menangis, ia cenderung membiarkannya. Saat ada tamu yang datang menjenguk, beliau hanya diam dan tidak berinteraksi sama sekali. Beberapa hari kemudian diketahui bahwa penyebab utama kondisi tersebut adalah kelelahan dalam mengurus anak. Selain itu, saat ada tamu yang datang menjenguk, beliau lebih banyak larut dalam pikirannya sendiri sehingga tidak menjamu tamu dengan baik. Hal ini membuat sebagian tamu merasa tidak nyaman, bahkan menyebarkan cerita yang tidak benar. Ketika hal tersebut terdengar oleh beliau, kondisinya semakin menurun”*⁶⁹

Pada tahap awal setelah melahirkan, tidak terlihat adanya gangguan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan psikologis tidak selalu muncul secara langsung, melainkan berkembang secara bertahap. Dalam beberapa kasus, ibu pascamelahirkan masih mampu beradaptasi pada awalnya, namun seiring waktu, tekanan yang dialami dapat memicu perubahan kondisi mental. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan perilaku yang cukup signifikan pada Ibu Anik. Ia mulai menunjukkan

⁶⁹ Ika, Wawancara Tetangga , (Blitar 22 April 2026)

tanda-tanda seperti: Menjadi pendiam, tidak mau berinteraksi, kehilangan motivasi dalam beraktivitas.

Gejala ini menunjukkan adanya penurunan fungsi psikologis, yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahkan, dalam kondisi tertentu, beliau tidak mampu melakukan aktivitas dasar seperti makan tanpa bantuan. Hal ini mengindikasikan adanya kelelahan mental dan emosional yang berat, yang kemungkinan dipicu oleh beban tanggung jawab sebagai ibu serta tekanan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks tradisi *jagong bayi*, interaksi sosial yang terjadi justru memperburuk kondisi psikologis Ibu Anik. Ketika beliau tidak mampu merespons tamu dengan baik karena kondisi mentalnya, muncul penilaian negatif dari masyarakat. Reaksi masyarakat yang merasa tidak dihargai kemudian berkembang menjadi: Ketidaknyamanan, pembicaraan negatif (gosip), penyebaran informasi yang tidak benar. Ketika hal tersebut sampai kepada Ibu Anik, kondisi psikologisnya semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa stigma sosial memiliki dampak yang sangat kuat terhadap kesehatan mental, terutama bagi individu yang sedang dalam kondisi rentan. Akibat dari tekanan yang terus-menerus, Ibu Anik mengalami: Penarikan diri sosial, kehilangan minat terhadap aktivitas, ketidakmampuan menjalankan peran sebagai ibu. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan psikologis yang cukup serius, yang tidak

hanya memengaruhi individu, tetapi juga berdampak pada lingkungan keluarga, terutama anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masa pasca melahirkan merupakan fase yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kebutuhan istirahat dan pemulihan. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kondisi fisik dan psikologis ibu dapat terganggu. Pengalaman informan menunjukkan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Lia selaku tenaga kesehatan, kondisi psikologis ibu pasca melahirkan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan ibu maupun bayi, khususnya dalam proses menyusui. Setelah melahirkan, seorang ibu membutuhkan kondisi emosional yang stabil agar proses pemulihan tubuh dan produksi ASI dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak ibu pasca melahirkan mengalami tekanan emosional, stres, dan baby blues yang sering kali tidak disadari ataupun tidak diungkapkan secara terbuka. Sebagaimana dijelaskan oleh Bu Lia:

“Dari sisi psikologis ibu menyusui itu harus tenang karena jika emosinya tidak stabil mempengaruhi keluarnya ASI.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kondisi emosional ibu memiliki hubungan yang sangat erat dengan

⁷⁰ Lia, Wawancara Bidan , (Blitar, 22 April 2026)

kelancaran produksi ASI. Ketika ibu mengalami stres, kelelahan, tekanan pikiran, atau gangguan emosional, tubuh akan mengalami ketegangan sehingga hormon yang berperan dalam produksi dan pengeluaran ASI menjadi terganggu. Akibatnya, ASI tidak keluar dengan lancar dan ibu merasa kesulitan dalam menyusui bayinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan psikologis ibu pasca melahirkan tidak dapat dipisahkan dari kesehatan bayi. Bayi yang baru lahir sangat bergantung pada ASI sebagai sumber nutrisi utama sehingga kondisi emosional ibu secara tidak langsung juga mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan bayi.

Selain itu, Bu Lia juga menjelaskan bahwa sebenarnya banyak ibu pasca melahirkan mengalami baby blues, namun sebagian besar tidak mau mengakui kondisi tersebut ketika ditanya oleh tenaga kesehatan maupun keluarga. Sebagaimana dijelaskan Bu Lia dalam wawancara:

“Sebenarnya banyak sekali ibu yang setelah melahirkan itu mengalami baby blues tapi jika ditanya tidak mau jujur.”⁷¹

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa kondisi emosional ibu setelah melahirkan merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dibicarakan. Sebagian ibu merasa malu apabila mengakui dirinya mengalami stres, sedih, atau tekanan mental setelah melahirkan karena takut dianggap tidak mampu menjadi ibu yang

⁷¹ Lia, Wawancara Bidan, (Blitar, 22 April 2026)

baik. Akibatnya, kondisi psikologis ibu sering kali tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat.

Selain dipengaruhi oleh kondisi psikologis, proses pemulihan ibu pasca melahirkan juga dipengaruhi oleh pola makan dan asupan nutrisi. Berdasarkan hasil wawancara, tenaga kesehatan sebenarnya telah memberikan anjuran kepada ibu pasca melahirkan untuk mengonsumsi makanan yang tinggi protein dan serat agar kondisi tubuh cepat pulih. Bu Lia menjelaskan:

“Dari tim kesehatan sendiri sudah menganjurkan untuk makan makanan yang tinggi protein dan makan makanan yang tinggi serat agar lancar BAB nya dan agar jahitannya cepat kering.”⁷²

Makanan tinggi protein dibutuhkan untuk membantu proses penyembuhan luka setelah persalinan, mempercepat pemulihan jaringan tubuh, serta menjaga daya tahan tubuh ibu. Selain itu, makanan tinggi serat juga penting untuk membantu melancarkan pencernaan karena ibu pasca melahirkan sering mengalami kesulitan buang air besar akibat perubahan kondisi tubuh dan efek persalinan.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kepercayaan masyarakat yang membatasi konsumsi makanan tertentu bagi ibu pasca melahirkan. Berdasarkan penjelasan Bu Lia, sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa ibu setelah melahirkan tidak boleh mengonsumsi makanan yang dianggap “amis” seperti ikan, telur, atau makanan berprotein lainnya. Sebagaimana Bu Lia menjelaskan dalam wawancara:

⁷² Lia, Wawancara Bidan , (Blitar, 22 April 2026)

“Menurut kepercayaan orang-orang dulu setelah melahirkan tidak boleh makan-makanan yang berbau amis.”⁷³

Kepercayaan tersebut menunjukkan masih kuatnya pengaruh budaya dan tradisi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola perawatan ibu pasca melahirkan. Akan tetapi, pantangan makanan tersebut justru dapat menyebabkan kebutuhan nutrisi ibu tidak terpenuhi secara optimal. Padahal, tubuh ibu pasca melahirkan membutuhkan asupan protein yang cukup untuk mempercepat penyembuhan luka jahitan, menjaga stamina tubuh, serta membantu produksi ASI.

Apabila ibu membatasi makanan tertentu dalam jangka waktu yang lama, kondisi tubuh ibu dapat menjadi lemah, mudah lelah, dan proses pemulihannya menjadi lebih lambat. Selain itu, kurangnya asupan nutrisi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis ibu karena tubuh yang lemah dan kelelahan membuat ibu lebih mudah mengalami stres dan perubahan suasana hati.

D. Praktik *Jagong Bayi* dalam Perspektif Masalah Mursalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, praktik tradisi *jagong bayi* di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep Masalah Mursalah dalam hukum Islam. Tradisi *jagong bayi* pada dasarnya lahir dari kebiasaan masyarakat yang bertujuan memberikan perhatian kepada ibu pasca melahirkan serta mendoakan bayi yang baru lahir. Kehadiran masyarakat dalam tradisi

⁷³ Lia, Wawancara Bidan, (Blitar, 22 April 2026)

tersebut dipahami sebagai bentuk kepedulian sosial, solidaritas antartetangga, dan rasa syukur atas kelahiran seorang anak.

Dalam kajian hukum Islam, *Maslahah Mursalah* dipahami sebagai kemaslahatan atau manfaat yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi keberadaannya dianggap penting untuk menjaga kepentingan hidup manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep ini digunakan untuk mempertimbangkan suatu tindakan atau kebiasaan masyarakat berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkan. Apabila suatu tradisi membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka tradisi tersebut dapat diterima dan dipertahankan. Sebaliknya, apabila suatu tradisi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka pelaksanaannya perlu diperbaiki atau bahkan ditinggalkan.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *jagong bayi* memiliki unsur kemaslahatan karena bertujuan memberikan dukungan sosial kepada ibu pasca melahirkan, mempererat hubungan silaturahmi, serta memberikan doa dan harapan baik kepada bayi yang baru lahir. Namun dalam praktiknya, tradisi ini juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan psikologis ibu apabila pelaksanaannya tidak memperhatikan kondisi ibu pasca melahirkan. Oleh sebab itu, praktik *jagong bayi* dapat dianalisis melalui perspektif *Maslahah Mursalah* untuk melihat sejauh mana tradisi tersebut masih membawa manfaat bagi masyarakat.

a. Nilai Kemaslahatan (Maslahah) dalam Praktik *Jagong Bayi*

Berdasarkan hasil wawancara, praktik *jagong bayi* pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap ibu dan bayi yang baru lahir. Kehadiran keluarga, tetangga, dan kerabat dipahami sebagai bentuk dukungan sosial agar ibu merasa diperhatikan dan tidak menghadapi masa pasca melahirkan seorang diri. Dalam kehidupan masyarakat desa, kebersamaan dan solidaritas sosial masih menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral untuk datang menjenguk ibu yang baru melahirkan.

Hal tersebut terlihat dari penjelasan Pak Murji yang menyampaikan bahwa tujuan utama tradisi *jagong bayi* adalah datang untuk memberikan doa kepada bayi yang baru lahir. Pak Murji menjelaskan:

*“Yo seng jelas masalah jagong bayi iku kandungan e kan dongakne apik, ngge wong tuwane, ngge anak e mugo” paringi sehat, paringi panjang umur dadi Sholih Sholihah, taat mbi wong tuwo, agama , mbi nabi ne mbi Allah e iku Masalah e , Masalah kambi madharat e akeh masalah.”*⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa praktik *jagong bayi* mengandung nilai kemaslahatan karena bertujuan memberikan perhatian kepada ibu pasca melahirkan dan mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Kehadiran masyarakat menjadi bentuk dukungan emosional yang dapat membantu ibu merasa lebih tenang setelah melahirkan. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, tindakan yang

⁷⁴ Murjianto, Wawancara Tokoh Masyarakat ,(22 April 2026)

membawa manfaat sosial dan memperkuat hubungan antarsesama termasuk bentuk kemaslahatan yang dapat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.

Tradisi *jagong bayi* juga mengandung nilai religius karena di dalamnya terdapat doa-doa yang diberikan kepada bayi yang baru lahir. Masyarakat berharap agar bayi tumbuh menjadi anak yang sehat, saleh atau salehah, serta berguna bagi agama dan keluarga. Doa tersebut menunjukkan adanya harapan baik dan kasih sayang masyarakat terhadap bayi yang baru lahir. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, doa dan dukungan moral kepada ibu serta bayi termasuk bentuk kemaslahatan karena dapat memberikan ketenangan hati dan memperkuat kondisi emosional ibu pasca melahirkan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Murji, praktik *jagong bayi* pada masa dahulu juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keselamatan ibu pasca melahirkan. Pada zaman dahulu, proses persalinan masih banyak dilakukan secara tradisional dengan bantuan dukun bayi dan fasilitas kesehatan yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan angka kematian ibu pasca melahirkan masih cukup tinggi sehingga masyarakat merasa perlu memberikan perhatian lebih terhadap ibu yang baru melahirkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik *jagong bayi* pada awalnya memiliki tujuan untuk menjaga keselamatan jiwa ibu dan bayi.

Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Oleh sebab itu, tradisi jagong bayi dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan selama pelaksanaannya benar-benar bertujuan memberikan perlindungan dan dukungan kepada ibu pasca melahirkan.

Selain manfaat sosial dan religius, praktik *jagong bayi* juga memberikan manfaat psikologis apabila dilakukan dengan baik. Kehadiran keluarga dan tetangga dapat membantu ibu merasa lebih diperhatikan dan memperoleh dukungan emosional dalam menjalani masa penyesuaian setelah melahirkan. Masa pasca melahirkan merupakan masa yang cukup berat bagi seorang perempuan karena ibu harus menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, perubahan hormon, serta tanggung jawab baru sebagai seorang ibu. Oleh sebab itu, dukungan sosial dari lingkungan sekitar sangat dibutuhkan agar ibu tidak merasa sendirian dalam menghadapi kondisi tersebut.

Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, dukungan emosional dan perhatian sosial yang diberikan kepada ibu pasca melahirkan termasuk bentuk kemaslahatan karena dapat membantu menjaga kondisi psikologis ibu. Apabila ibu merasa diperhatikan dan didukung oleh lingkungan sekitar, maka kondisi emosional ibu dapat menjadi lebih stabil sehingga proses pemulihan pasca melahirkan berjalan dengan lebih baik.

b. Unsur Kemudaratan (Mafsadah) dalam Praktik *Jagong Bayi*

Meskipun memiliki banyak nilai kemaslahatan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik *jagong bayi* dapat menimbulkan kemudharatan apabila pelaksanaannya tidak memperhatikan kondisi ibu pasca melahirkan. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, suatu tradisi tidak dapat dipertahankan apabila mudarat yang ditimbulkan lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Slumbung, praktik tradisi *jagong bayi* tidak hanya menghadirkan nilai sosial dan dukungan masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai mafsadah atau dampak negatif terhadap kesehatan fisik maupun psikologis ibu pasca melahirkan. Mafsadah tersebut muncul ketika pelaksanaan tradisi tidak lagi memperhatikan kondisi ibu dan bayi, sehingga tujuan awal tradisi sebagai bentuk kepedulian sosial berubah menjadi sumber ketidaknyamanan dan tekanan bagi ibu.

Dalam praktik *jagong bayi*, tamu yang datang sering kali memberikan berbagai pendapat mengenai cara merawat bayi berdasarkan pengalaman masing-masing. Perbedaan pendapat tersebut membuat ibu merasa bingung dan tidak percaya diri dalam mengambil keputusan terkait pengasuhan bayinya. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Indri:

*“Setiap orang memberikan pendapat yang berbeda-beda, sehingga membuat saya semakin bimbang dan tidak percaya diri dalam merawat bayi saya sendiri.”*⁷⁵

⁷⁵ Indri, Wawancara Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi jagong bayi (Blitar, 22 April 2026)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam jagong bayi dapat berubah menjadi tekanan mental ketika ibu terus-menerus menerima komentar, kritik, maupun tuntutan dari lingkungan sekitar. Dalam kondisi tertentu, tamu yang lebih tua atau dianggap berpengalaman cenderung merasa memiliki otoritas untuk menentukan cara perawatan bayi yang dianggap benar. Akibatnya, ibu berada pada posisi yang pasif dan merasa harus mengikuti berbagai saran masyarakat meskipun belum tentu sesuai dengan kondisi dirinya maupun anjuran tenaga kesehatan.

Selain itu, mafsadah juga muncul karena adanya konflik antara pengetahuan tradisional masyarakat dengan pengetahuan modern yang diperoleh ibu dari tenaga medis atau media digital. Sebagian masyarakat masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam merawat bayi, sedangkan ibu masa kini mulai memahami pentingnya pendekatan medis yang lebih modern. Perbedaan tersebut sering kali menyebabkan ibu mengalami kebingungan dan tekanan batin karena harus memilih antara mengikuti tradisi masyarakat atau mengikuti saran kesehatan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *jagong bayi* tidak hanya menjadi ruang silaturahmi, tetapi juga menjadi arena tekanan sosial yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis ibu pasca melahirkan. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, kondisi yang menimbulkan tekanan mental dan menghilangkan ketenangan jiwa termasuk bentuk mafsadah karena bertentangan dengan tujuan menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*).

Selain berdampak pada kondisi psikologis, penelitian ini juga menemukan adanya mafsadah terhadap kesehatan fisik ibu pasca melahirkan. Banyaknya tamu yang datang sewaktu-waktu menyebabkan ibu kesulitan mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Padahal masa nifas merupakan masa pemulihan tubuh setelah persalinan sehingga ibu membutuhkan kondisi yang tenang dan tidak terlalu lelah. Hal tersebut terlihat dari pengalaman Ibu Surikah yang mengalami pendarahan berulang akibat kelelahan menerima tamu. Ibu Surikah menjelaskan:

“Saya menyadari bahwa kondisi tersebut dipicu oleh kelelahan, terutama karena harus menjamu tamu yang datang untuk menjenguk.”⁷⁶

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *jagong bayi* dapat menyebabkan terganggunya proses pemulihan ibu apabila pelaksanaannya dilakukan secara berlebihan. Dalam Islam, menjaga kesehatan dan keselamatan tubuh merupakan bagian penting dari kemaslahatan. Oleh sebab itu, segala aktivitas yang menyebabkan tubuh menjadi lemah, sakit, atau memperburuk kondisi kesehatan termasuk dalam kategori mafsadah yang seharusnya dihindari.

Selain kelelahan fisik, penelitian ini juga menemukan adanya perilaku tamu yang kurang memperhatikan kesehatan bayi dan kenyamanan ibu, seperti merokok di dekat bayi saat berlangsungnya *jagong bayi*. Ibu Surikah menyampaikan:

⁷⁶ Surikah, Wawancara Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi *jagong bayi*, (Blitar, 22 April 2026)

“Hal lain yang membuat saya tidak nyaman adalah tradisi menjenguk bayi, khususnya ketika ada tamu laki-laki yang merokok. Asap rokok tersebut membuat saya khawatir karena dapat menyebabkan sesak napas pada bayi. Namun, saya merasa tidak enak untuk menegur karena mereka adalah tamu.”⁷⁷

Fenomena tersebut menunjukkan adanya mafsadah yang muncul akibat norma sosial masyarakat. Ibu sebenarnya menyadari adanya risiko kesehatan dari asap rokok, namun merasa sungkan untuk menegur tamu karena takut dianggap tidak sopan. Kondisi ini menyebabkan kenyamanan dan kesehatan ibu maupun bayi terkadang terabaikan demi menjaga hubungan sosial dengan masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya gangguan psikologis berupa stres emosional dan baby blues akibat banyaknya tamu yang datang secara terus-menerus. Mbak Ila mengungkapkan:

“Akibatnya, saya merasakan gejala baby blues, seperti suasana hati yang kurang baik, mudah lelah, dan menjadi lebih mudah marah.”⁷⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jagong bayi dapat mempengaruhi kestabilan emosional ibu pasca melahirkan, terutama ketika ibu tidak memperoleh waktu istirahat yang cukup dan terus menerima tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, menjaga kesehatan mental termasuk bagian penting dari menjaga keselamatan jiwa sehingga segala bentuk perilaku yang menyebabkan stres emosional dan tekanan mental dapat dikategorikan sebagai mafsadah.

⁷⁷ Surikah, Wawancara Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi jagong bayi, (Blitar, 22 April 2026)

⁷⁸ Ila, Wawancara Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi jagong bayi, (Blitar, 22 April 2026)

Penelitian ini juga menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan *jagong bayi* yang semakin menjauh dari tujuan awal tradisi.

Pak Murji menjelaskan:

*“Di enek ne mainan cuk an bahasa liyane judi , mainan koyok remi tapi di toto iku nuntun neng bocah dadine ngono kui ,”*⁷⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa kondisi, *jagong bayi* mengalami pergeseran fungsi dari sarana silaturahmi menjadi aktivitas yang kurang bermanfaat bahkan merugikan masyarakat. Aktivitas seperti perjudian, yang membawa mudharat karena memberi contoh yang buruk bagi bayi yang baru dilahirkan dan keramaian yang berlebihan, serta kunjungan tanpa memperhatikan kondisi ibu menunjukkan adanya perubahan nilai dalam pelaksanaan tradisi.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mafsadah dalam praktik *jagong bayi* muncul ketika tradisi dilaksanakan tanpa memperhatikan kesehatan fisik, kondisi psikologis, kenyamanan ibu, serta keselamatan bayi. Oleh sebab itu, tradisi *jagong bayi* perlu dilaksanakan secara lebih bijaksana dengan tetap mempertimbangkan tujuan kemaslahatan agar tidak berubah menjadi aktivitas yang justru menimbulkan mudarat bagi ibu pasca melahirkan.

c. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Tradisi *Jagong Bayi*

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam ushul fiqh yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab

⁷⁹ Murjianto, Wawancara Tokoh Masyarakat, (Blitar, 22 April 2026)

Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya bertumpu pada teks (nash), tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan manusia selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tradisi jagong bayi menimbulkan tekanan psikologis bagi ibu pasca melahirkan, seperti munculnya *baby blues*, stres batin, gangguan emosional, hingga adanya kasus yang berujung pada kematian akibat tekanan mental yang berlebihan, maka tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap tradisi tersebut menjadi berbeda.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah tradisi tersebut masih dapat dilaksanakan atau tidak, tradisi jagong bayi perlu ditinjau berdasarkan syarat utama *Maslahah Mursalah* menurut Imam Al-Ghazali, yaitu kemaslahatan yang benar-benar membawa manfaat umum, tidak bertentangan dengan tujuan syariat, serta tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Apabila dalam praktiknya tradisi *jagong bayi* justru mengancam kesehatan fisik dan mental ibu pasca melahirkan, maka tradisi tersebut perlu dibatasi, diperbaiki pelaksanaannya, bahkan dapat ditinggalkan apabila mafsadah yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahatnya. Dengan demikian, prinsip utama dalam *Maslahah Mursalah* tetap mengutamakan perlindungan jiwa dan kesehatan manusia dibanding mempertahankan kebiasaan sosial yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Jika dianalisis menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali, maka tradisi *jagong bayi* tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai masalah atau mafsadah, melainkan harus dilihat dari dampak yang ditimbulkannya.

Aspek Masalah (Kemaslahatan)

1. Mempererat silaturahmi dan solidaritas sosial

Kehadiran masyarakat untuk menjenguk bayi dan ibu pasca melahirkan menjadi sarana memperkuat hubungan kekeluargaan, persaudaraan, dan kepedulian sosial.

2. Memberikan dukungan moral dan emosional

Kunjungan masyarakat dapat menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi keluarga yang baru dikaruniai anak sehingga mereka merasa diperhatikan oleh lingkungan sekitar.

3. Membantu kebutuhan keluarga

Kebiasaan tamu membawa perlengkapan bayi, makanan, uang, atau kebutuhan lainnya dapat meringankan beban ekonomi keluarga pada masa awal kelahiran anak.

4. Menumbuhkan nilai gotong royong

Tradisi ini mencerminkan budaya saling membantu yang sejalan dengan nilai kemaslahatan sosial (*maslahah 'ammah*).

Aspek Mafsadah (Kemudaratan)

1. Gangguan terhadap pemulihan fisik ibu pasca melahirkan

Banyaknya tamu yang datang dapat mengurangi waktu istirahat ibu sehingga berpotensi menghambat proses pemulihan pasca persalinan.

2. Tekanan psikologis

Ucapan, nasihat, atau pantangan yang disampaikan tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, bahkan stres pada ibu pasca melahirkan.

3. Beban ekonomi

Adanya tuntutan tidak tertulis untuk menyediakan jamuan, makanan, atau souvenir bagi tamu dapat menjadi beban bagi keluarga yang kondisi ekonominya terbatas.

4. Potensi berutang demi menjaga gengsi sosial

Dalam beberapa kasus, keluarga dapat merasa terdorong untuk menyediakan suguhan atau oleh-oleh yang dianggap layak oleh masyarakat meskipun kemampuan ekonominya tidak mencukupi. Apabila sampai harus meminjam uang atau berutang demi memenuhi ekspektasi sosial tersebut, maka hal ini termasuk mafsadah karena menimbulkan kesulitan ekonomi yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-mal*).

5. Munculnya budaya gunjingan dan penilaian sosial

Apabila keluarga menjadi bahan perbincangan karena tidak menyediakan jamuan atau memberikan souvenir yang dianggap kurang memadai, maka tradisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan sosial yang bertentangan dengan tujuan menjaga martabat dan ketenangan hidup seseorang.

Tabel 3.1

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Tradisi Jagong Bayi

No.	Syarat-syarat Masalah Mursalah	Tinjauan terhadap jagong bayi
1.	Masalah sejalan dengan tujuan dan penetapan hukum Islam (<i>mula'imah/mula'amah</i>)	Tradisi <i>jagong bayi</i> pada awalnya bertujuan untuk silaturahmi, memberi dukungan sosial, dan perhatian kepada ibu pasca melahirkan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan adanya tekanan sosial dan psikologis akibat ucapan serta interaksi dari tamu yang datang. Oleh karena itu, tradisi ini dapat dilakukan dengan perubahan atau penyesuaian berupa menjaga etika dan memberikan dukungan yang positif kepada ibu pasca melahirkan.
2.	Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak	Tradisi <i>jagong bayi</i> tidak bertentangan dengan syariat karena bertujuan mempererat hubungan sosial. Akan tetapi, apabila kunjungan dilakukan secara berlebihan hingga mengganggu kesehatan ibu dan bayi, maka dapat menimbulkan mudarat. Oleh sebab itu, pelaksanaannya perlu dibatasi sesuai kondisi ibu pasca melahirkan.
3.	Sesuai dengan maqashid asy-syari'ah	Tradisi ini pada dasarnya bertujuan menjaga hubungan sosial, tetapi dalam praktiknya justru mengganggu <i>hifzh an-nafs</i> (menjaga jiwa) dan <i>hifzh al-aql</i> (menjaga akal) karena berdampak pada kesehatan fisik dan mental ibu. Karena itu, diperlukan perubahan atau penyesuaian tradisi agar lebih memperhatikan kesehatan mental ibu pasca melahirkan
4.	Berada pada tingkat daruriyah atau hajiyyah yang mendekati daruriyah	Tradisi <i>jagong bayi</i> termasuk kebutuhan sosial (<i>hajiyyah</i>) yang memberikan kenyamanan emosional dan mempererat hubungan masyarakat. Akan tetapi, tradisi ini bukan kebutuhan wajib sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan

		dengan kondisi kesehatan ibu dan bayi.
5.	Maslahah bersifat <i>qath'i</i> atau <i>zhanni</i> yang mendekati <i>qath'i</i>	Tradisi <i>jagong bayi</i> memiliki manfaat berupa dukungan sosial dan perhatian masyarakat terhadap ibu pasca melahirkan. Namun, penelitian juga menunjukkan adanya dampak negatif seperti tekanan sosial dan stres psikologis. Oleh sebab itu, manfaat dan mafsadah perlu diseimbangkan melalui perubahan pola pelaksanaan tradisi.
6.	Maslahah bersifat <i>kuliyah</i>	Tradisi ini memang memberi manfaat sosial bagi masyarakat, tetapi dampak negatif justru dirasakan langsung oleh ibu pasca melahirkan sebagai pihak utama yang seharusnya dilindungi. Maka dari itu manfaat tersebut harus diseimbangkan dengan perlindungan terhadap kesehatan fisik dan psikologis ibu pasca melahirkan agar tidak menimbulkan mafsadah.

Sumber: Data Primer dan Sekunder diolah oleh peneliti berdasarkan tabel di atas.

Berdasarkan tinjauan *masalah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali, tradisi *jagong bayi* di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dapat dilaksanakan karena mengandung nilai silaturahmi dan kepedulian social. Dalam kasus tradisi *jagong bayi*, masalah dan mafsadah sama-sama ada. Oleh karena itu, solusi yang tepat bukanlah menghapus tradisi, melainkan melakukan Perubahan atau penyesuaian

terhadap pelaksanaannya. Perubahan atau penyesuaian ini bertujuan agar nilai positif tetap terjaga, sementara dampak negatif dapat diminimalkan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain apabila ingin melakukan *jagong bayi* sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada tuan rumah agar kunjungan tidak dilakukan pada saat keluarga masih sibuk atau ibu sedang membutuhkan waktu istirahat, membatasi waktu kunjungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi ibu pasca melahirkan, serta mengedepankan empati dalam berinteraksi. Dengan demikian, tradisi *jagong bayi* tetap dapat dilestarikan tanpa mengorbankan kesehatan fisik dan mental ibu. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa tradisi jagong bayi termasuk dalam kategori masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat. Namun, implementasinya harus disesuaikan agar tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *jagong bayi* merupakan budaya yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Tradisi ini pada awalnya dilaksanakan sebagai bentuk silaturahmi, kepedulian sosial, serta dukungan masyarakat kepada ibu yang baru melahirkan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat datang berkunjung untuk memberikan doa, perhatian, serta bantuan kepada keluarga yang sedang memperoleh kelahiran anak. Namun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa praktik *jagong bayi* tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi fisik maupun psikologis ibu pasca melahirkan. Dari sisi positif, tradisi ini dapat mempererat hubungan sosial masyarakat serta memberikan dukungan emosional kepada ibu. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak ibu merasa kelelahan, terganggu waktu istirahatnya, mengalami tekanan sosial akibat ucapan maupun komentar dari tamu yang datang, hingga mengalami *baby blues* dan tekanan batin yang berlebihan.

2. Berdasarkan tinjauan *Maslahah Mursalah* menurut Imam Al-Ghazali, tradisi *jagong bayi* di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar mengandung nilai kemaslahatan berupa silaturahmi, kepedulian sosial, dan dukungan moral kepada keluarga yang baru memiliki bayi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat potensi mafsadah, seperti kelelahan fisik dan gangguan psikologis pada ibu pasca melahirkan apabila kunjungan dilakukan secara berlebihan dan tanpa memperhatikan kondisi keluarga. Oleh karena itu, solusi yang tepat bukan menghapus tradisi *jagong bayi*, melainkan melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap praktek pelaksanaannya, seperti meminta izin terlebih dahulu kepada tuan rumah jika ingin berkunjung, membatasi waktu kunjungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih empati terhadap kondisi ibu pasca melahirkan. Dengan demikian, tradisi *jagong bayi* tetap dapat dilestarikan sebagai budaya masyarakat tanpa mengabaikan kesehatan fisik dan mental ibu, sehingga maslahat yang diperoleh lebih besar daripada mafsadah yang ditimbulkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Slumbung, diharapkan tetap menjaga nilai silaturahmi dan kepedulian sosial terhadap ibu pasca melahirkan, namun pelaksanaan *jagong bayi* hendaknya dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kondisi kesehatan fisik dan psikologis ibu serta bayi.

2. Bagi keluarga ibu pasca melahirkan, diharapkan lebih memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada ibu dengan membatasi jumlah tamu maupun waktu kunjungan agar ibu memperoleh waktu istirahat yang cukup dan terhindar dari tekanan mental.
3. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental ibu pasca melahirkan serta mengarahkan pelaksanaan tradisi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan tidak menimbulkan mudarat.
4. Bagi tenaga kesehatan, diharapkan lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak psikologis yang dapat dialami ibu pasca melahirkan, seperti *baby blues* dan stres pasca persalinan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami kondisi ibu dan memberikan dukungan yang tepat.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk mengembangkan kajian mengenai tradisi masyarakat, kesehatan mental ibu pasca melahirkan, serta tinjauan hukum Islam terhadap budaya lokal yang berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad, Sri Wintala, *Filsafat Jawa Mengungkap Filosofis, Ajaran, dan Laku Hidup Leluhur*, Yogyakarta, Araska, 2017 hlm 59
- Aridi, Samsul, *Resepsi Al Quran Dan Bentuk Spiritualitas Jawa Modern*, Serang: A-Empat Anggota IKAPI, 2021, hal 82
- Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Selatan: Damera Press, 2022 hlm 151
- Irham, Masturi, Malik Supar, *Terjemahan Al- Mustashfa*, Jakarta Timur, Pustaka Al Kautsar, 2022 hlm 563
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020 hlm 86
- Rosidin, Ahmad, dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Insight Media, 2026) hlm 91
- Saat, Sulaiman, Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, Sulawesi Selatan, Pustaka Almaida, 2020 hlm 97
- Sembiring, Tamaulina Br, Irmawati, Muhammad Sabir dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Karawang, CV Saba Jaya Publisher, 2024
- Sholikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021 hlm 123
- Taufiq, Muhammad, *Al Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, Yogyakarta, Pustaka Egaliter, 2022 hlm 118
- Widiarty, Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Publik Global Media, 2024

ARTIKEL

Arifin, Bustanul, Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali dan Najm Al-Din Al- Tufi, *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)* Volume 1 Nomor 1, Juni 2024, <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/mawaddah>

Artika, Lia, dkk, Biografi Tokoh Tasawuf Al-Ghazali, *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (JKPPK)* Vol.1, No.2, April 2023, <https://doi.org/10.59031/jkppk.v1i2.108>

Asiah,,Nur ,Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali, Diktum: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1 Juli 2020

Aswiyati, Indah , "Makna dan Jalannya Upacara 'Puputan' dan 'Selapanan' dalam Adat Upacara Tradisional Kelahiran Bayi Bagi Masyarakat Jawa", 2015, <https://share.google/nnNmoO7oDbHgCRXiK>

Baroroh, Umi, Adevia Maulidya Chikmah , Sikap dan Perilaku Javanese Tradisional Healing Masa Nifas Pada Ibu Modern Antar Generasi, *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* Vol.14 No.1 2023 hlm 13

Budiman ,Arif, Ari Wulandari, Noni Sukmawati, Selamatan Bayi Versi Orang Jawa : Kajian Linguistik Antropologis, *Gajahmada Journal Of Humanities*, Vol 6, No 2, 2022 Gadjah Mada Journal of Humanities, Vol. 6. No. 2, 2022 <https://doi.org/10.22146/sasdaya.6114>

Chadziq, Achmad Lulabul, Telaah Kitab Al-Mustasfa dan Masalah Mursalah Al-Ghazali, *Equality: Journal of Gender, Child and Humanity* , Volume 2, Nomor 1, Juni 2024 ISSN: 3026-6424 (Online) / DOI: 10.58518/equality, <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/equality>

Chaidar , Muhammad , Riza Arisanty Latifah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Postpartum Blues: Literatur Review, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* Volume 7 Nomor 1, Februari 2025 e-ISSN 2715-6885; p-ISSN 2714-9757<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP>

- Desai ,Timothea Vo and Manisha, Immigrant Southeast and East Asian Mothers' Transnational Postpartum Cultural Practices: *A Meta-Ethnography, Women's Health*, Volume 17, 2021
https://consensus.app/papers/immigrant-southeast-and-east-asian-mothers-%E2%80%99-vo-desai/d7fd152dd9aa55a9a614492da8de17b5/?utm_source=share&utm_medium=clipboard
- Hamzah,Saidin, Abdullah,Usman dan Kurais, Sejarah Intelektual Islam: Kontribusi dan Pengaruh Pemikiran Al Ghazali Terhadap Dunia Islam Abad Ke 11 M , *Bathuthah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol .03, No 02, 2024, <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/batuthah>
- Hidayatullah,,Syarif ,Maslahah Mursalah menurut Al-Ghazali, *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, Februari 2018, ISSN : 2085-6792
- Masruchi, Zainal Aris, Hukum Islam, Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul fiqih, *Moderasi Journal Of Islamic Studies*, Vol. 03 No. 01 Juni 2023, hlm 114
<https://share.google/4FQAMN9WMrTvwrrjX>
- Putri, Rahel Elsa Dwi, dkk, Budaya Brokohan Kelahiran Bayi di Desa Jatirejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Reviewed* ,Volume 5 Nomor 2, Desember 2022
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Qoyimah, Ilmiatus, Pendampingan Psikologi Bagi Ibu Postpartum: Upaya Pengurangan Resiko Depresi Pasca Melahirkan di Kabupaten Tuban, Vol. 4, No. 1, Bulan Januari, Hlm. 21-24
<https://share.google/nVpE4g7yJ697RJVsz>
- Safrizal, Silaturahmi Sebagai Sarana Komunikasi Interpersonal Dalam Mempererat Hubungan Sosial: Perspektif Hadis , *Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi, Buana Komunikasi*, Vol 6, No 1, 2025,
<http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/buanakomunikasi>

- Sari,Yona Wia Sartika , dkk , Determinan Postpartum Blues: Tinjauan Sistematis Tentang Gangguan Suasana Hati Ibu Pasca Melahirkan, *JPP*, Vol. 8, No. 4 Agustus 2025, Hal. 953–963
- Sofyan ,Adi , Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf” *Sungaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*,Vol 2 No 2, (2018), <https://share.google/GaCqnRB2L2cuCfMKO>
- Sucipto, Mohammad Hadi,,Khotib, Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab Kitab Al Imam Al Ghazali, *El Faqih*, Vol. 6, No. 1, April 2020
- Sup, Devid Frstiawan Amir, Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifdz Al- Din Hingga Hifdz Al-Mal, *Syariah:E-Proceeding of Islamic Law*,2023
- Suratmaputra,Ahmad Munif, Reorientasi Pemikiran Al-ghazali Tentang Maslahah Mursalah Dengan Pembaharuan Hukum Islam, *Misykat*, Volume 03, Nomor 02, Desember 2018
- Syamsuddin ,M.Najich, Konsep Al Maslahat Al Mursalat Menurut Imam Al Ghazali dan Imam Malik (Studi Eksklusif dan Inklusif), *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol 07 No 02 ,2022 ,<http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1>,<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/>
- Widyaningrum, Listyaning, Tradisi Adat Dalam Menyambut Kelahiran Bayi , (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan Pada Sepasaran Bayi) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, *Jom Fisip*, Vol. 4 No 2 Oktober 2017, <https://share.google/nQzJ7AKAuLOQf0Geo>
- Widyanita , Amanda Rohmah ,dan Arief Sudrajat, Tradisi Selapanan Sebagai Simbol Kelahiran Bayi Bagi Masyarakat Jawa, *Majalah Ilmiah Tabuah*, Vol 27 No 1,2023, <https://share.google/kmqD0aalkYbVHufKG>

THESIS/SKRIPSI

Alimah, Eka Septa Amalia Rusda , Sejarah Pembacaan Layang Anbiya Dalam Tradisi Jagong Bayi di Kabupaten Ponorogo Tahun 1980-2000,2023,
<https://share.google/PF4CFDOYth6Q2VVOe>

LAMPIRAN

1.1. Lampiran Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 267 /F.Sy.1/TL.01/04/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 13 April 2026

Kepada Yth.

Ketua TRADISI JAGONG BAYI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL
GHAZALI (Studi Kasus di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)
Di desa Slumbung

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : RIFA KUMALA DEWI
NIM : 220201110195
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**TRADISI JAGONG BAYI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
AL GHAZALI**

(Studi Kasus di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)
, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



2.1 Lampiran Surat Pernyataan Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Nur Miati

Jabatan : Bidan

Tempat Tugas : Pukesmas Desa Slumbung

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rifa Kumala Dewi

NIM : 220201110195

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melaksanakan penelitian skripsi dengan judul :

"Tradisi Jagong Bayi Perspektif Masalah Mursalah Al-Ghazali (Studi Kasus di Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)"

Penelitian tersebut dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta melibatkan saya sebagai tenaga kesehatan (bidan) yang menjadi informan terkait kondisi kesehatan ibu pasca melahirkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Blitar, 22 April 2026

Yang membuat pernyataan,

(tanda tangan&stempel)



(Lia Nur Miati)

3.1 Lampiran Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara untuk Ibu Surikah, Mbak Ila, dan Ibu Indri

1. Bagaimana kondisi fisik dan psikologis Ibu setelah melahirkan?
2. Apakah tradisi jagong bayi mempengaruhi waktu istirahat dan proses pemulihan Ibu pasca melahirkan?
3. Bagaimana perasaan Ibu ketika banyak tamu datang menjenguk setelah melahirkan?
4. Apakah komentar, saran, atau perilaku tamu yang datang menjenguk pernah mempengaruhi kondisi emosional atau mental Ibu?
5. Menurut Ibu, bagaimana pelaksanaan tradisi jagong bayi yang baik agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan bayi?

B. Pedoman Wawancara untuk Mbak Ika

1. Bagaimana kondisi dan kepribadian Ibu Anik sebelum melahirkan?
2. Perubahan apa saja yang terjadi pada kondisi psikologis dan perilaku Ibu Anik setelah melahirkan?
3. Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi perubahan kondisi Ibu Anik pasca melahirkan?
4. Bagaimana pengaruh tamu yang datang menjenguk terhadap kondisi mental Ibu Anik?
5. Menurut Anda, bagaimana dukungan keluarga dan lingkungan seharusnya diberikan kepada ibu pasca melahirkan?

C. Pedoman Wawancara untuk Mbak Arin

1. Bagaimana kondisi psikologis almarhumah sebelum dan setelah melahirkan?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan almarhumah mengalami tekanan mental atau baby blues setelah melahirkan?

4.1 Lampiran Pedoman Wawancara

3. Bagaimana pengaruh komentar dari orang-orang yang datang menjenguk terhadap kondisi psikologis almarhumah?
4. Bagaimana dampak kondisi psikologis tersebut terhadap kesehatan fisik dan kehidupan sehari-hari almarhumah?
5. Menurut Anda, bagaimana seharusnya masyarakat memperlakukan ibu pasca melahirkan agar tidak menambah beban psikologisnya?

D. Pedoman Wawancara untuk Pak Murji

1. Apa yang Bapak ketahui tentang tradisi jagong bayi di Desa Slumbung?
2. Apa tujuan masyarakat melaksanakan tradisi jagong bayi?
3. Bagaimana tata cara pelaksanaan jagong bayi pada masa dahulu dan bagaimana perubahannya saat ini?
4. Menurut Bapak, apa saja manfaat dan dampak negatif dari praktik jagong bayi terhadap ibu pasca melahirkan?
5. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pelaksanaan tradisi jagong bayi agar tetap membawa manfaat tanpa merugikan kesehatan ibu dan bayi?

E. Pedoman Wawancara untuk Bu Lia

1. Bagaimana pandangan tenaga kesehatan mengenai praktik jagong bayi terhadap kesehatan ibu dan bayi pasca melahirkan?
2. Apa saja risiko medis yang dapat terjadi pada ibu dan bayi apabila terlalu banyak orang datang menjenguk setelah persalinan?
3. Bagaimana kondisi psikologis ibu pasca melahirkan dapat dipengaruhi oleh banyaknya tamu yang datang dalam tradisi jagong bayi?
4. Bagaimana interaksi sosial masyarakat yang saling memberikan saran dan pendapat terhadap kesehatan ibu pasca melahirkan?
5. Menurut pengalaman yang pernah ditemui, bagaimana kurangnya dukungan keluarga dan banyaknya tamu yang datang dapat mempengaruhi tingkat stres ibu pasca melahirkan?

5.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Pak Murji Sebagai Tokoh Masyarakat



6.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Arin Sebagai Keluarga



7.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Bu Lia Sebagai Bidan



8.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Ika Sebagai Tetangga



9.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Surikah Sebagai Ibu Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi *jagong bayi*



10.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Indri Sebagai Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi *jagong bayi*



11.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Mbak Ila Sebagai Ibu yang pernah mengalami dampak tradisi *jagong bayi*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Rifa Kumala Dewi
NIM	220201110195
TTL	Blitar, 17 Januari 2004
Alamat	Desa Slumbung RT 05, RW 01, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
No Telfon	085791371627
Email	rifakumala@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Al-Hidayah. 2008-2010

MI Slumbung 2010-2016

MTsN 8 Blitar 2016-2019

MAN 1 Blitar 2019-2022

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022-2026

Riwayat Organisasi

KSR PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022- sekarang

Riwayat Pendidikan Nonformal

Pondok Pesantren As Salam Jambewangi 2016-2019

Pondok Pesantren Al-Hikmah Gaprang. 2019-2022

Pondok Pesantren Tanwiru Hijjah 2022- sekarang

